



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI LESTARI, yang diwakili oleh Muhalli, S.E., M.M selaku

Ketua Koperasi Lestari, berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 18 September 2020, yang beralamat di Jl. Depati Purbo No. 87 RT 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RANDHY MARTADINATA, S.H., M.H., dkk, dari Kantor Advokat MUHAMMAD RANDHY KARTASASMITA, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Kapten Patimura RT 02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Balaro Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pdt/M.R.M/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 168/SK/Pdt/2021/PN Mrt tanggal 25 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **SABRAN**, berkedudukan di Betung Bedarah Timur RT 09 Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Jambi. dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RONAL TALIKI, S.H. dan

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt



MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI, S.H., M.H.,
para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum M.R.

TALIKI & PARTNERS beralamat di Jalan Salembah
Tengah No 29 RT/RW 3 Paseban Kecamatan Senen
Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 20/Prdt/MR.Taliki/VI/2021
tanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor
179/SK/Pdt/2021/PN Mrt tanggal 27 Desember 2021,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MURIADI, berkedudukan di Betung Bedarah Timur RT 06 RW 02

Desa Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo Jambi, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada SAIFUL KIPLI, SH.,
Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan
Hukum dari Kantor SAIFUL KIPLI, S.H. &
ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Lintas Timur
Km. 16 Lorong Perikanan RT 20/03 Desa Mendalo
Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muara
Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor
024.T/SK-A/JMB/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. ABDUL GANI, berkedudukan di Betung Bedarah Timur RT 17 Desa

Betung Bedarah Timur Kecamatan Tebo Ilir
Kabupaten Tebo, Jambi dalam hal ini memberikan
kuasa kepada MUHAMMAD RONAL TALIKI, S.H. dan
MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI, S.H., M.H.,
para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum M.R.



TALIKI & PARTNERS beralamat di Jalan Salembah
Tengah No 29 RT/RW 3 Paseban Kecamatan Senen
Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 20/Prdt/MR.Taliki/VI/2021
tanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor
179/SK/Pdt/2021/PN Mrt tanggal 27 Desember 2021,
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tebo pada tanggal 14 Desember 2021 dalam Register Nomor
46/Pdt.G/2021/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Koperasi Lestari, yang diangkat dengan
Keputusan Rapat Anggota Koperasi Lestari, berdasarkan Akta Notaris
Nomor: 35, tertanggal 18 september 2020.
2. Bahwa Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III*) adalah
pengurus Koperasi Lestari berdasarkan Akta Nomor: 17, tertanggal 09 Mei
2016. Tergugat I adalah menjabat sebagai Ketua Koperasi Lestari,
Tergugat II menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Lestari dan Tergugat III
menjabat sebagai Bendahara Koperasi Lestari.
3. Bahwa sejak Para Tergugat diangkat menjabat sebagai pengurus Koperasi
sampai tahun 2020 kepengurusan Koperasi Lestari berjalan sebagaimana
biasa, namun permasalahan timbul pada tahun 2018, sebagaimana Hasil
Pemeriksaan PPN Tahun 2018, dimana terdapat empat (4) bulan yaitu

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan September, Oktober, Nopember dan Desember, yang mana setoran pajak Pendapatan TBS Koperasi Lesrtari tidak dibayarkan oleh Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III*), sehingga Koperasi dirugikan atas perbuatan Para Tergugat dan dikenakan Sanksi Administrasi dari Dinas Perpajakan.

4. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat kerugian secara Materil yang dialami oleh Koperasi Lestari selama 4 Bulan tersebut, pada Bulan September, Oktober November dan Desember maka setoran Pajak TBS Koperasi Lestari senilai Rp. 479.050.681 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) / Pajak Pertmbahan Nilai (PPN), dan Sanksi Administrasi.beserta bunga dari Direktorat Jendral Pajak berjumlah Rp. 209.249.340 (*Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*), sehingga apabila di total senilai Rp. 688.300.021 (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
5. Bahwa Penggugat juga telah berupaya untuk melakukan penyelesaian dengan jalur kekeluargaan, agar masalah Para Tergugat dapat diselesaikan dengan baik tanpa melalui jalur hukum, akan tetapi Para Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan di Koperasi Lestari, sehingga Penggugat bersama Pengurus memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan pada Koperasi Lestari melalui Jalur Hukum pada Pengadilan Negeri Tebo.
6. Bahwa atas Perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah pula melaporkan kepada Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Tebo, sehingga terhadap pertanggung jawaban atas perbuatan Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III*) telah di Laporkan kepada Pihak Yang berwajib agar dapat untuk dipertanggung jawabkan oleh Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III*)

Halaman 4 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kerugian Materil sebagaimana yang dijelaskan pada point nomor 4 tersebut diatas, Koperasi juga dirugikan secara Inmateril. Perhitungan kerugian Inmaterial yaitu jika Uang sebesar Rp. 479.050.681 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) dikelola untuk pembelian TBS (*Tandan Buah Segar*) maka dapat menghasilkan keuntungan sebagai berikut:

- Uang PPN apabila digunakan sebagai modal pembelian TBS:
$$\text{Rp. 479.050.681} : \text{Rp. 2500} = 191.620 \text{ Kg}$$
- Harga Jual TBS per kilo = Rp. 2700
- Harga Beli TBS per kilo = Rp. 2500
- Selisih harga / keuntungan per kilo gram = Rp. 200
- Maka Total keuntungan $191.620 \text{ kg} \times \text{Rp. 200} = \text{Rp. 1.379.664.000}$
(*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*)

8. Bahwa akibat dari perbuatan dan kelalaian dengan sengaja yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III*), maka Koperasi dirugikan secara Materil dan Inmateril.

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III*), maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo berkenan untuk meletakkan sita (*revindicatoir beslag*) yang akan kami ajukan pada persidangan, dengan objek sebagai berikut :

a. Tergugat I (SABRAN)

1. Rumah Kediaman Tergugat I, yang terletak di Desa Betung Bedarah RT 09 RW 03 Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.
2. Mobil Kendaraan Pribadi, TRUCK DUMP, Warna Hijau, Nomor plat BH 8178 WU
3. Lahan Sawit di Koperasi Lestari.

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Porsil:

- a. 0059 Luas: 2,04 Ha
- b. 1024 Luas: 0,65 Ha
- c. 2210 Luas: 1,11 Ha
- d. 2211 Luas: 0,87 Ha

b. Tergugat II (MURIADI)

- 1. Rumah Kediaman Tergugat II, yang terletak di Desa Betung Bedarah Timur, RT 17 RW 02 Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.
- 2. Mobil Kendaraan Pribadi, Toyota RUSH, Warna Putih, Nomor plat BH 1899 WE
- 3. Lahan Sawit di Koperasi Lestari.

Nomor Porsil:

- a. 2702 Luas: 3,0 Ha
- b. 2768 Luas: 6,50 Ha
- c. 2825 Luas: 0,80 Ha
- c. Tergugat III (ABDUL GANI)

- 1. Rumah Kediaman Tergugat III, yang terletak di Desa Betung Bedarah Timur, RT 17 RW 02 Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.
- 2. Mobil Kendaraan, Honda HRV, Warna Silver, Nomor plat BH 1924 WI
- 3. Lahan Sawit di Koperasi Lestari.

Nomor Porsil : 2758. Luas: 1,57 Ha

- 10. Bahwa atas Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III*) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang, yang mana perbuatan Para Tergugat telah merugikan Koperasi Lestari baik secara Materil dan Imaterial, yang mana Tergugat I yang menjabat sebagai Ketua Koperasi sebelumnya, Tergugat II sebagai Sekretaris dan Tergugat III sebagai Bendahara.

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIDE :

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut"

VIDE :

Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan :

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya".

VIDE :

Pasal 1367 KUHPerdara menyatakan :

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".;

11. Bahwa Pengajuan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang masih mengetahui permasalahan perkara ini, maka untuk itu wajar diputuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas maka dengan ini, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil kami Para Pihak untuk menghadiri persidangan yang ditentukan oleh Pengadilan dan Ketua Majelis Hakim/anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Para Tergugat*) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Para Tergugat*) Untuk Membayar Kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 688.300.021 (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
4. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Para Tergugat*) Untuk Membayar Kerugian inmateril secara tanggung renteng dan secara tunai kepada Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Para Tergugat*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.379.664.000 (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap :
 - a. Tergugat I (SABRAN)
 1. Rumah Kediaman Tergugat I, yang terletak di Desa Betung Bedarah RT 09 RW 03 Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.
 2. Mobil Kendaraan Pribadi, TRUCK DUMP, Warna Hijau, Nomor plat BH 8178 WU
 3. Lahan Sawit di Koperasi Lestari.
Nomor Porsil:
 - a. 0059 Luas: 2,04 Ha
 - b. 1024 Luas: 0,65 Ha
 - c. 2210 Luas: 1,11 Ha
 - d. 2211 Luas: 0,87 Ha
 - b. Tergugat II (MURIADI)

Halaman 8 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah Kediaman Tergugat II, yang terletak di Desa Betung Bedarah Timur, RT 17 RW 02 Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.

2. Mobil Kendaraan Pribadi, Toyota RUSH, Warna Putih, Nomor plat BH 1899 WE

3. Lahan Sawit di Koperasi Lestari.

Nomor Porsil:

a. 2702 Luas: 3,0 Ha

b. 2768 Luas: 6,50 Ha

c. 2825 Luas: 0,80 Ha

c. Tergugat III (ABDUL GANI)

1. Rumah Kediaman Tergugat III, yang terletak di Desa Betung Bedarah Timur, RT 17 RW 02 Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo.

2. Mobil Kendaraan, Honda HRV, Warna Silver, Nomor plat BH 1924 WI

3. Lahan Sawit di Koperasi Lestari.

Nomor Porsil : 2758. Luas: 1,57 Ha

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Para Tergugat*) untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000, (*Satu Juta Rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan Putusan perkara ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding, maupun Kasasi. ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Para Tergugat*) untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya MUHAMMAD RANDHY MARTADINATA, S.H., M.H., FAISAL AHMADI, S.H.I., M.CL dan M. IRFAN KARTASASMITA, S.H.,

Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat MUHAMMAD RANDHY KARTASASMITA, S.H., M.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Kapten Patimura RT 02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Balaro Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pdt/M.R.M/XI/2021 tanggal 23 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 168/SK/Pdt/2021/PN Mrt tanggal 25 November 2021. Tergugat I dan III hadir Kuasanya MUHAMMAD RONAL TALIKI, S.H. dan MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum M.R. TALIKI & PARTNERS beralamat di Jalan Salembah Tengah No 29 RT/RW 3 Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/Prdt/MR.Taliki/VI/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 179/SK/Pdt/2021/PN Mrt tanggal 27 Desember 2021, sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya MUHAMMAD RONAL TALIKI, S.H. dan MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum M.R. TALIKI & PARTNERS beralamat di Jalan Salembah Tengah No 29 RT/RW 3 Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/Prdt/MR.Taliki/VI/2021 tanggal 26 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 179/SK/Pdt/2021/PN Mrt tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 17 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara kontradiktoir, dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbaikan sekedar perbaikan penulisan angka oleh Penggugat dan para Tergugat tidak keberatan dengan perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat melalui para Kuasanya masing-masing telah memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I DAN III

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscur Libel).

- a) Bahwa setelah mempelajari isi, penyusunan serta bentuk gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, hal mana telah terbukti Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas oleh karena Penggugat menggabungkan perkara Perdata dan perkara Pidana sehingga membuat Gugatan tidak terang dan tidak jelas;
- b) Bahwa penggabungan Gugatan Perdata dan Perkara Pidana terlihat pada isi Gugatan Penggugat pada nomor 1 sampai nomor 6 dimana Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat juga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian resort kabupaten tebo, dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/47/VII/2021/SPKT/ Polres Tebo/Polda Jambi tanggal 02 Juli 2021 tentang dugaan tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/149.A/VII/2021/Reskrim pada tanggal 06 Juli 2021.
- c) Bahwa kemudian terhadap Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) adalah terkait Gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat III sebagai Pengurus Koperasi pada saat selesai masa jabatan tanggal 18 September tahun 2020 Hal mana dalil yang membuat kabur Gugatan

Halaman 11 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**



Penggugat pada nomor 2 yang mendalilkan sebagai sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III) adalah Pengurus Koperasi Lestari berdasarkan Akta Nomor : 17, tertanggal 09 Mei 2016, Tergugat I adalah menjabat sebagai Ketua Koperasi Lestari, Tergugat II Menjabat sebagai Sekertaris Koperasi Lestari dan Tergugat III menjabat sebagai Bendahara Koperasi Lestari. (Vide Gugatan Nomor 2) Bahwa sejak Para Tergugat diangkat sebagai Pengurus Koperasi sampai tahun 2020 kepengurusan Koperasi Lestari berjalan sebagaimana biasa, namun permasalahan timbul pada tahun 2018, sebagaimana Hasil Pemeriksaan PPN Tahun 2018, dimana terdapat empat (4) bulan yaitu pada bulan september, oktober, november, dan desember, yang mana setoran pajak pendapatan TBS Koperasi Lestari tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga Koperasi dirugikan atas perbuatan Para Tergugat dan dikenakan sanksi Administrasi dari dinas Perpajakan. (Vide Nomor 3 Gugatan);

- d) Bahwa dalil dalam Gugatan Nomor 3 dan Nomor 4 tersebut diatas adalah dalil yang sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena yang digugat adalah Koperasi Lestari itu sendiri sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III sebagai Pengurus Koperasi Lestari, hal mana terdapat Penggabungan antara Badan Usaha dan Pribadi Tergugat I dan Tergugat III Sehingga membuat tidak jelas Gugatan Penggugat.
- e) Bahwa kemudian jika Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang mendasari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud dalam Gugatan Penggugat maka telah jelas Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, oleh karena Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan secara kelembagaan (Koperasi Lestari) dan bukan Perbuatan pribadi.
- f) Bahwa kemudian Gugatan Penggugat (Abscuur Libel) terlihat pada dalil

Halaman 12 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**



Gugatan Penggugat pada nomor 9 yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk diletakan sita (Revindicator Beslaq) terhadap harta Tergugat I dan Tergugat III. Hal mana dalil sebelumnya menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada saat menjabat sebagai Pengurus Koperasi Lestari akan tetapi memohon agar harta Pribadi Para Tergugat dilakukan sita (Revindicator) Beslaq). Bahwa dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas (Abscuur Libel) hal mana Harta Pribadi yang dimohonkan untuk disita tidak berhubungan hukum dengan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III.

- g) Bahwa kemudian terhadap Gugatan Penggugat Abscuur Libel adalah terhadap Gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan kronologis lebih detail terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sehingga membuat Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas.
- h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum dalil Penggugat dalam Gugatan adalah tidak jelas atau Abscuur Libel dan tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

2. GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengikut sertakan Pihak-pihak yang mempunyai peranan penting untuk ditarik sebagai pihak, baik sebagai Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat agar dapat memberikan keterangan yang terang menderang terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa dalam Gugatan pada nomor dua (2), Penggugat mendalilkan sebagai berikut " *Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, dan*

Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**



Tergugat III) adalah Pengurus Koperasi Lestari berdasarkan Akta Nomor : 17, tertanggal 09 Mei 2016, Tergugat I adalah menjabat sebagai Ketua Koperasi Lestari, Tergugat II Menjabat sebagai Sekertaris Koperasi Lestari dan Tergugat III menjabat sebagai Bendahara Koperasi Lestari.

(Vide Gugatan Nomor 2) Bahwa jika Perbuatan Para Tergugat sebagai Ketua dan Bendahara Koperasi Lestari maka haruslah Pihak Badan Pengawas Koperasi ditarik juga, sebagai Pihak dalam perkara a quo, oleh karena Badan Pengawas Koperasi yang selalu mengawasi Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III pada saat itu, dan Badan Pengawas Koperasi Lestari sangat mengetahui tentang kepengurusan Koperasi pada saat itu sehingga Badan Pengawas Koperasi haruslah ditarik sebagai pihak.

c. Bahwa kemudian Gugatan Penggugat tidak menarik dinas perpajakan pada perkara a quo, hal mana disebutkan bahwa Koperasi Lestari mendapatkan sanksi dari dinas Perpajakan. (Vide nomor 3 Gugatan) hal mana jika yang dipermasalahkan adalah Sanksi Administrasi dari dinas perpajakan maka Dinas perpajakan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menggugat Badan Pengawas Koperasi Lestari dan Dinas Perpajakan maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvontelijke verklaard).

3. Gugatan Penggugat Error In Persona

a. Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan a quo adalah berkaitan dengan kepengurusan Koperasi Lestari Pada Tahun 2018 sehingga Gugatan Penggugat Error In Persona, hal mana jika Pengurus Koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum maka yang bertanggung



jawab adalah koperasi itu sendiri oleh dan bukan pribadi yang haruslah digugat melainkan kelembagaannya.

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga menyatakan bahwa Koperasi Lestari dikenakan sanksi Administrasi dari Dinas Perpajakan maka seharusnya yang digugat adalah Dinas Perpajakan. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi sebagaimana tersebut di atas, menjadi beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Error In Persona) tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menegaskan agar semua dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam bagian EKSEPSI di atas dianggap telah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menyangkal, Membantah dengan tegas dan menolak semua dalil dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya karena dali-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya, apalagi tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum.
3. Bahwa kemudian terkait dengan dalil Penggugat pada Nomor 1 sampai 2 merupakan dalil yang tidak harus dibantah maka Tergugat I dan Tergugat III menyampingkan dalil tersebut.
4. Bahwa gugatan poin 4 Penggugat dimana terhadap nilai pajak perbulan tidak rinci pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2018. Sedangkan dari perusahaan Makin perhitungannya setoran pajak berjumlah Rp.307.594.515. Adapun BAP pembagian hail TBS, yang di mana data perhitungannya dari perusahaan Makin grup sebagai

Halaman 15 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt



berikut : PPN September 2018 sebesar Rp.

99.525.369. PPN Oktober 2018 sebesar Rp.94.806.751. PPN November 2018 sebesar Rp. 60.943.486. dan PPN di bulan Desember 2018 sebesar Rp.

52.318.909 sehingga totalnya berjumlah Rp.307.594.515. adapun sanksi administrasi beserta bunganya dari Direktorat Jendral Pajak berjumlah Rp.171.150.644. Yang mana seharusnya tergugat I dan tergugat III mendapat teguran dari direktorat pajak dikepengurusan di tahun 2019 dan 2020 agar segera melakukan pelunasan Pajak yang masih tertunda di tahun 2018, tapi sampai serah terima jabatan koperasi tidak menerima surat maupun peringatan. Sehingga tidak beralasan tuduhan ganti kerugian yang totalnya Rp. 562.979.040.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada nomor 1 sampai 4 juga telah menggambarkan bahwa perhitungan jumlah PPN koperasi Lestari salah dalam penjumlahan dimana hal tersebut dilihat pada dalil Penggugat sebagai berikut "Bahwa atas perbuatan para tergugat kerugian secara materil yang dialami oleh koperasi Lestari selama 4 bulan bulan September, Oktober, November dan Desember setoran pajak TBS Koperasi Lestari senilai Rp.391.828.396" adapun sehingga jika Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat seharusnya diperkarakan pada Pengadilan Pajak; adapun yang dituduhkan oleh penggugat tidak benar karena tergugat I dan Tergugat III datang memenuhi undangan tetapi Penggugat tidak berada di kantor koperasi karena terbagi waktu dengan pekerjaan sebagai pegawai pajak kota Jambi. sedangkan pembayaran dari perusahaan untuk bulan September 2018 dibayarkan pada tanggal 5 November 2018 dan bulan oktober dibayarkan pada tanggal 19 juli 2019, bulan November di bayarkan pada tanggal 23 juli 2019 dan bulan desember 2018 dibayarkan pada tanggal 28 januari

Halaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt



2019. Jadi tidak tepat hitungan penggugat tentang kerugian pada 4 bulan pada tahun 2018.

6. Bahwa juga tidak jelas dan tidak terang Gugatan Penggugat menjelaskan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat I dan tergugat III. dan tidak menjelaskan detail hasil laporan kepolisian resort Tebo dalam Gugatan. Dimana Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III masih menjadi saksi di kepolisian resort Tebo, dan yang mana Tergugat II sudah mengakui bahwa tergugat II yang melakukan pengelapan dalam jabatan sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pembayaran pajak, yang mana tergugat II yang selaku pembuat faktur pajak dan pembayaran selama kepengurusan 2016 sampai 2020 (kepengurusan Lama), yang mana sesuai laporan pengugat ke kepolisian resort Tebo sehingga kepolisian resort Tebo mengalihkan laporan tersebut ke perkara pajak, yang dimana tergugat II sebagai pembuat faktur pajak koperasi lestari. Dan adapun laporan terkait ini sudah dialihkan di direktorat Pajak Muara Bungo.
7. Bahwa tidak benar nilai perhitungan yang dicantumkan oleh Penggugat oleh karena tidak rinci dan tidak benar sebagaimana nominal poin nomor 4. Sehingga Adapun hitungan kerugian inmateril sebesar Rp.391.828.396. sebagaimana nantinya dikelola untuk pembelian TBS (Tandan Buah Segar) yang akan mendapatkan keuntungan untuk koperasi setelah perhitungan TBS dengan total keuntungan Rp. 1.128.463.200. tidak berlasan dan menjadi patokan karena perhitungan pada tahun 2018 dan tahun 2020 sampai tahun 2022 tidak bisa di prediksi. Adapun koperasi selama masa kepengurusan tergugat I dan tergugat III tidak mengalami kerugian sampai serah terima jabatan. Dan adapun uang pajak negara tidak bisa dipakai untuk bisnis.
8. Bahwa Kemudian terkait Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa

Halaman 17 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt



akibat dari perbuatan dan kelalaian dengan sengaja mengakibatkan kerugian materil dan immateril tidaklah benar karena koperasi tidak mengalami kerugian sampai di cabutnya ijin koperasi karena masalah pajak. Adapun pajak sebagaimana akibat dari perbuatan tergugat II yang selama kepengurusan 2016 sampai 18 September 2020 yang mengurus Faktur pajak dan pembayaran pajak koperasi lestari. Dan ada juga itikad baik Tergugat I dan Tergugat III, dimana Tergugat I dan tergugat III menemani Tergugat II untuk melakukan pembayaran pajak yang tertunda 4 bulan yang pada tahun 2018 dibank mandiri sehari setelah penarikan uang di bank Rp. 463.721.954 pada tanggal 05 september 2019 untuk pembayaran pajak 2018 yang tertunda 4 bulan. Sehingga tidak tepat bahwa sengaja mengakibatkan kerugian terhadap koperasi.

9. Bahwa selanjutnya keberatan Tergugat I dan tergugat III dalam dalil Gugatan Penggugat pada nomor 5 dan 6 dimana dalil tersebut hanya menjadi alasan yang mengada-ngada sehingga Penggugat sama sekali tidak ingin menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan memberikan keterangan/kebenaran yang sebenar- benarnya, mengenai permasalahan pajak koperasi. oleh karena permasalahan pajak yang faktur pajak dan pembayaran yang selalu dikerjakan oleh Tergugat II dari tahun 2016 sampai 2020 sehingga dimana hal tersebut tidak mungkin jika Penggugat tidak mengetahui bahwa yang mestinya di gugat atas dasar perbuatan hukumnya adalah tergugat II.
10. Bahwa selain itu dalam point 6 Posita Penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah pula melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kabupaten Tebo kemudian baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 atau setidaknya-lamanya hanya bersekitaran 6 bulan. sehingga justru menimbulkan ketidak pastian hukum, sedangkan Tergugat II sudah mengakui dan Tergugat II mengatakan di depan Tergugat I dan Tergugat



III akan menemui Penggugat di Jambi untuk menjual kebunnya kepada Penggugat untuk mengganti kerugian pajak sehingga laporan kepolisian itu selesai dengan cara tergugat II mengganti kerugian. Dan bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo mengabulkan gugatan penggugat, tentu hal tersebut akan menjadi pijakan/landasan hukum bagi lahirnya gugatan-gugatan baru di masa yang akan datang.

11. Bahwa juga terkait dengan dalil Penggugat pada nomor 7 yang menyatakan bahwa kerugian immateril 1.128.463.200. adalah dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Buktinya dimana bahwa harga jual dan harga beli maupun harga selisih keuntungan per kilo TBS itu bisa diprediksi, atau mempunyai patokan yang pasti mengenai harganya, pada tahun 2018 sampai dengan sekarang 2022, sehingga jelaslah dalil-dalil Gugatan Penggugat sangat mengada-ngada yang kebenarannya tidak berdasar Fakta dan tidak berdasar hukum. Maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Dalil Gugatan penggugat pada Nomor 7 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan

12. Bahwa Kemudian keberatan Tergugat I dan tergugat III pada nomor 7 dimana Gugatan Penggugat yang mempermasalahkan perhitungan kerugian immateril yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat III. Dalil – dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan tidak berdasar hukum. Karena faktur pajak dan pembayaran di kerjakan oleh tergugat II

13. Oleh karena permasalahan pajak sekitar tahun 2018 sampai saat ini belum dibayarkan penggugat sebagaimana, karena ini uang negara yang wajib dibayarkan oleh Penggugat sehingga sudah patutlah bahwa laporan seharusnya pada pengadilan pajak maupun direktorat pajak setempat.

14. Apalagi permasalahan ini mengenai perbuatan melawan hukum yang



dimana sudah diketahui bersama bahwa Tergugat II sudah mengakui di Kepolisian Resor Tebo. Sehingga Penggugat sudah salah dalam pemilihan yuridiksi hukum untuk menggugat tergugat I dan tergugat III dalam Perbuatan Melawan Hukum. maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Dalil Gugatan penggugat pada Nomor 7 sampai nomor 10 haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

15. Bahwa Tergugat I dan tergugat III sangat keberatan terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya pada nomor 11 dimana Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat didukung oleh bukti-bukti surat dan saksi-saksi, karena awal permasalahan pajak pada tahun 2018 pada saat kepengurusan sebelum penggugat dan itu di akui oleh penggugat sendiri sehingga dalil yang menyatakan Tergugat I dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasarkan fakta-fakta dan tidak berdasar hukum.
16. Bahwa karena tidak ada bukti atau saksi yang mendukung dalil Penggugat terkait permasalahan pajak di 4 bulan ditahun 2018. sehingga dalil yang menyatakan Tergugat I dan tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dan juga Penggugat tidak dapat menjelaskan secara detail kerugian pada 4 bulan di tahun 2018. Maka sudah sepatutnya dan menurut hukum Dalil Gugatan penggugat pada Nomor 11 haruslah ditolak.
17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III sangat keberatan dengan dalil Penggugat pada nomor 4 dan nomor 7 tentang TUNTUTAN GANTI RUGI YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-ADA, sebagaimana dikutip dalam Gugatan Penggugat sebagai berikut " Bahwa kerugian materil dan Immateril sebagaimana poin 4 dan Poin 7 tersebut diatas, koperasi juga dirugikan secara materil dan immateril. Kerugian secara Materil Rp.391.828.396. dan sanksi administrasi beserta bunga pajak Rp.171.150.644. sehingga



total senilai Rp.562.979.040 dan Kerugian Immateril Rp.1.128.463.200. setelah kerugian materil atau uang pajak 4 bulan yang tidak dibayarkan dikelola untuk pembelian TBS (Tandan Buah Segar). Jadi Tergugat I dan Tergugat III Keberatan dalam hal uang pajak itu tidak bisa untuk dibisniskan. Karena semasa kepengurusan koperasi 2016 sampai 2020 Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah mendapatkan surat teguran dari direktorat pajak. Sekalipun ada, sebagai pengurus koperasi yang taat pajak pasti pengurus dalam hal ini tergugat I dan tergugat III pasti akan meminta konfirmasi kepada Tergugat II karena tergugat II yang membuat Faktur dan pembayaran pajak untuk kepengurusan koperasi pada tahun 2016 sampai 2020.

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada intinya mendalilkan seolah-olah Penggugat mengalami total kerugian sebesar Rp. 1.128.463.200. apalagi penghitungannya belum ada dasarnya karena sewaktu-waktu harga bisa saja berubah-ubah.
19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menilai Penggugat mempunyai itikad buruk dalam mengajukan kerugian materil dan immateril yang tidak wajar dan cenderung mengada-ngada terhadap biaya-biaya yang disampaikan dalam gugatannya. Bahwa tuntutan "biaya Ganti Rugi" sebesar Rp.1.128.463.200 dan di tambah dengan sanksi Administrasi beserta bunga dari direktorat pajak senilai Rp. 171.150.644. adalah dalil yang sangat mengada-ngada dan tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada satu pun ketentuan hukum dimana Tergugat I dan Tergugat III harus mengganti kerugian kepada Penggugat maka dalil tersebut sama sekali tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. karena sebelum masa kepengurusan Tergugat I dan Tergugat III pada tahun 2016, koperasi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat faktur pajak maupun untuk



membayar pajak, sehingga masuk akal untuk tidak membayarkan ganti kerugian kepada Koperasi.

20. Bahwa dalil tersebut jelas telah mengada-ngada sebab kerugian Materil itu dapat dinilai dan dihitung secara rinci, akan tetapi Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian yang tidak bisa dihitung nilainya, oleh sebab itu kerugian Materil yang didalilkan sangat kontradiktif dan tidak jelas, sehingga dalil yang terkait menuntut ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak. Dan meskipun kerugian immateril itu sulit diukur dengan nilai kebendaan, kerugian immateril tersebut HARUS DIBUKTIKAN secara nyata (ril) dan bukan semata-mata merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, oleh karena tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat bersifat abstrak, maka tuntutan ganti rugi immateril tersebut harus ditolak. Ditambah dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam positanya, Penggugat tidak menjelaskan dengan terperinci mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Ganti Rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum karena ganti rugi yang dimintakan dalam Gugatan tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (niet onvanelijke verklaard).

22. Bahwa selanjutnya keberatan Tergugat I dan tergugat III pada dalil Gugatan Penggugat nomor 7 sampai nomor 11 dimana Penggugat menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar fakta-fakta yang telah terjadi dan tidak berdasar hukum, sehingga dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima.

23. Bahwa dengan dalil serta bukti-bukti otentik yang dimiliki Tergugat I dan



tergugat III yang di gugat terkait dengan perbuatan melawan hukum sehingga susah dibantah oleh Penggugat maka permohonan Sita Jaminan (Coservator Beslag) dan dengan permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) yang dimohonkan Penggugat haruslah dikesampingkan. Apalagi Dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta- fakta yang ada, dan juga bukti bukti yang dimiliki oleh Penggugat sangat tidak berdasar hukum maka Permohonan Sita Jaminan (Conservator Beslag) dan putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad) haruslah ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum.

24. Bahwa Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat maka sudah sepantasnya Penggugat diwajibkan maupun dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.
25. Bahwa tentang hal-hal lain yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya baik pada Posita maupun Petitum Gugatan tidak perlu ditanggapi karena tanpa dasar hukum, maka dari itu dengan jelas dan terang Tergugat I dan tergugat III dengan secara Tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan–alasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat III di atas, Maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Atau apabila Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo te bono*).

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGUGAT KABUR/KURANG PIHAK.

➤ GUGATAN KABUR :

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena pada dalil poin 3 (tiga) menyatakan bahwa permasalahan timbul pada tahun 2018 sementara pergantian pengurus dari SABRAN (Tergugat I) kepada MUHALLI, SE.MM. (Penggugat) terjadi pada tahun 2020, sementara pada tahun 2018 pengurus koperasi saat itu adalah SABRAN sebagai Ketua Koperasi LESTARI menurut hemat tergugat II yang menjabat sebagai Sekretaris Koperasi LESTARI tidak ada permasalahan pada tahun 2018 Khususnya pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember. Karena Sebagai sekretaris (saya tergugat II) mempunyai Tugas adalah :

a. Buku Karangan SAIMAN (2002:24),

Sekretaris yaitu orang yang memiliki aktifitas tulis menulis, atau kegiatan catat mencatat suatu pekerjaan baik itu untuk Perkantoran atau Perusahaan.

b. Buku Karangan WURSANTO (2002:25).

Sekretaris adalah : sorang Pegawai yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan kantor dalam dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Oleh karena Tergugat II bertugas sebagai catat mencatat maka tidak seharusnya tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini, dengan

Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menjadikan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak Jelas ;
Oleh karenanya maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kabur
dan atau Tidak Jelas, maka selanjutnya gugatan dapat dinyatakan
ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

➤ GUGATAN KURANG PIHAK :

Bahwa seterusnya lagi karena gugatan PENGUGAT menyangkut
perbuatan Melawan Hukum yang berawal dari tidak disetornya pajak
Bulan September, Oktober, Nopember dan Desember. maka yang
menjadi pokok permasalahan adalah PAJAK untuk itu seharusnya
Kantor Pajak sebagai yang dirugikan dan menjadi penggugat dan atau
setidaknya kantor pajak ditarik sebagai para pihak maka terhadap
gugatan ini Tergugat II menyatakan *GUGATAN PENGUGAT KURANG
PIHAK*. Oleh karena dengan kaburnya suatu gugatan maka
konsekwensi hukumnya adalah *GUGATAN PENGUGAT HARUS
DITOLAK*;

II. GUGATAN PENGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak ada dasar hukum sama sekali
hal mana yang dipermasalahkan dalam gugatan hanya masalah Pajak maka
seharusnya yang mengajukan Gugatan adalah Kantor Pajak Bukan
MUHALLI, SE.MM.sebagai ketua Koperasi. Oleh karena itu menurut
Tergugat II, gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak ada dasar
hukumnya sama sekali.

Berdasarkan hal hal yang telah Tergugat II kemukakan diatas, maka dengan
Hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan memutus perkara ini dalam putusan sela dengan Amarnya sebagai
berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa apa yang Tergugat II sampaikan pada Eksepsi mohon dimasukkan dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas membantah seluruh dalil dalil gugatan penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban dan dipersidangan ini ;
3. Bahwa Menanggapi dalil gugatan penggugat pada poin 1 (satu) s/d poin 2 (dua) tidak perlu Tergugat II tanggap karena hal tersebut adalah bentuk pengakuan daripada penggugat yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga untuk poin ini tidak perlu Tergugat II Tanggapi ;
4. Bahwa Tergugat II membantah dalil gugatan PENGUGAT poin 3 (tiga) yang mengatakan bahwa *"Permasalahan dimulai pada tahun 2018"*
Adalah tidak Benar karena sampai pada Pergantian kepengurusan dari SABRAN kepada MUHALLI, SE.MM. sebagaimana berita acara Serah Terima Aset Koperasi LESTARI pada tanggal 19 september 2020, yang termuat didalam isinya adalah *"Dengan diterimanya dan ditanda tangannya BERITA ACARA ini maka pihak PERTAMA diberikan Pembebasan baik secara perdata maupun Pidana"* Sehingga dengan diterimanya dan ditanda tangannya berita acara Serah terima Asep Koperasi LESTARI maka permasalahan asset, hukum dan lainnya telah selesai secara Hukum, Berita Acara (Bukti T. II – 1);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 4 (empat), yang menyatakan kerugian Penggugat total sebesar Rp.562.979.040 (lima ratus enam puluh

Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat puluh rupiah),(gugatan Perbaikan) Tergugat II membantahnya karena tidak ada kerugian bagi penggugat (koperas Lestari) apalagi dilihat dari rinciannya yang menyatakan bunga direktorat Jendral Pajak sebesar Rp 171.159.644 (serratus tujuh puluh satu juta seratuslimapuluh Sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dasar mendapatkan bunga itu dari mana, rasanya menurut Tergugat II suatu hal yang mustahil karena Bank saja yang lembaga keuangan tidak boleh menetapkan bunga sebesar itu apalagi ini bunga dari pajak, maka menurut tergugat II kerugian ini merupakan akal akalan dari penggugat saja demi mendapat keuntungan Pribadi maupun kelompok, dimana didalam poin 4 (empat) ini tidak ada rincian yang jelas baik itu bunga maupun rincian kerugian pokoknya sehingga kerugiannya asal asalan yang tidak ada dasar hukumnya maka Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dalil Poin 4 (empat) ini agar dapat DITOLAK ;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) tergugat II membantahnya sebab beberapa kali diundang oleh Koperasi Lestari tergugat II selalu kooperatif untuk datang, malahan Penggugat sebagai pembuat dan yang bertanda tangan di Undangan itu yang tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas, jadi menurut Tergugat II penggugat dalam hal ini jangan membalikkan Fakta yang sebenarnya sehingga Image yang timbul berbeda dengan faktanya ; Oleh karena itu tergugat II menyatakan dalil penggugat Poin 5 (lima) tidak benar dan mohon kepada Majelis Hakim untuk Menolaknya ;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 (enam) yang menyatakan permasalahan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian adalah benar tetapi menurut pihak Kepolisian sewaktu tergugat II memenuhi panggilan kepolisian yang terakhir penyidik menyatakan bahwa permasalahan ini adalah masalah Pajak maka Penyidik Polres Tebo tidak berhak



menanganinya sedangkan yang berhak dengan masalah ini adalah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yaitu Penyidik Perpajakan di daerah Sumatera Barat, hal mana yang dikatakan oleh Penyidik Polres Tebo Tersebut adalah BENAR ;

Sehingga seharusnya yang melaporkan itu adalah Kantor Direktorat Pajak bukan Penggugat, begitu juga seandainya gugatan ini menyangkut masalah pajak maka yang berhak untuk MENGGUGAT adalah Kantor Direktorat Pajak bukan juga Penggugat ;

Oleh karena itu Gugatan ini tidak selayaknya diajukan oleh Penggugat (ketua Koperasi LESTARI), MAKA Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini DITOLAK ;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) yang menyatakan Kerugian Inmateriil sebesar Rp.1.128.463.200 (satu milyar seratus dua puluh delapan Juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah), pada poin 7(tujuh) ini penggugat sangat tidak ada dasar hukumnya sama sekali, karena dari mana hukumnya uang PPN bisa digunakan untuk beli TBS, maka timbul pertanyaan oleh Tergugat II apakah direktorat Jendral Pajak mau uang pajak PPN digunakan untuk beli TBS jawabannya menurut Tergugat II pasti Tidak Bisa;

Oleh karena itu Gugatan penggugat poin 7(tujuh) ini tidak ada dasar Hukum sama sekali MAKA Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini dapat DITOLAK ;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) yang menyatakan Kelalaian yang disengaja oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka menimbulkan kerugian bagi Koperasi Lestari, Hal ini sangat tergugat II bantah dan Tidak Benar karena kalaulah dalam tanda kutif Pajak bulan September, Oktober, Nopember dan desember tidak dibayarkan makayang Rugi adalah Pemerintah Republik Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hal ini Kantor Direktorat Jendral Pajak *Bukan* Koperasi LESTARI sebagaimana permasalahan Pokok dari yang di dalilkan oleh Penggugat; Oleh karena itu Gugatan penggugat poin 8 (delapan) ini tidak ada dasar Hukum sama sekali MAKA Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan ini dapat DITOLAK ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) yang yang meminta dilakukan Sita terhadap harta hak milik tergugat II, maka Tergugat II menyatakan TIDAK BENAR karena tidak ada suatu alasan hukum yang dapat membenarkan meletakkan suatu sita jaminan terhadap Barang yang dimiliki oleh orang lain SAH dan berdasar Hukum hal ini disebabkan bahwa asal usul Harta Hak Milik tergugat II adalah didapatkan dengan Benar/Halal dan tidak melawan Hukum, maka tidak patut diletakkan Sita, untuk itu tergugat II mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tebo menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah melakukan perbuatan Melawan Hukum adalah TIDAK BENAR dan atau KELIRU, sebab Tergugat II Jabatan adalah sebagai Sekretaris koperasi saat itu yang tugasnya hanya mengurus Administrasi, tulis menulis dan catat mencatat dan tidak berhubungan dengan Keuangan baik menerima dan mengeluarkan Uang, sebagaimana depenisi Sekretaris oleh pakar sebagai berikut yaitu:

- a. Buku Karangan SAIMAN (2002:24),
Sekretaris yaitu orang yang memiliki aktifitas tulis menulis, atau kegiatan catat mencatat suatu pekerjaan baik itu untuk Perkantoran atau Perusahaan.
- b. Buku Karangan WURSANTO (2002:25).

Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris adalah : sorang Pegawai yang bertugas untuk dapat membantu pimpinan kantor dalam dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Oleh Karena itu Tergugat II hanya sebagai sekretaris yang tugasnya sebagai Catat Mencatat dan tidak berhubungan dengan menerima dan mengeluarkan uang maka Tergugat II tidak dapat mempertanggung jawabkan masalah keuangan, *namun tanggungjawab keuangan itu berada pada Ketua dan Bandahara* mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tebo yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk dapat Bahwa Tergugat II Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sekaligus Menolak Gugatan Penggugat Poin 10 ini ;

12. Bahwa Menanggapi dan sekaligus Membantah dalil gugatan penggugat poin 11 (Sebelas) dimana Tergugat II sangat membantah KERAS karena apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah TIDAK BENAR alias KELIRU, karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti bukti yang outentik, dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai Bukti surat (Bukti Formal) dalam mengajukan Gugatan ini, Oleh karena seterusnya *Uit Bij Voorrad*. pemberlakuannya sudah dicabut oleh mahkamah Agung Republik Indonesi terhadap perkara yang belum jelas, karena dikhawatirkan apabila Tergugat II mengalami kemenangan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi akan mempersulit Pengadilan itu sendiri untuk melakukan Eksekusinya;

Berdasarkan Uraian yang tersebut dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara, maka dengan ini Tergugat II Mohon kepada Ketua dan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus perkara ini *dengan Amarnya sebagai berikut:*

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung adanya replik dan duplik secara tertulis di persidangan dari para pihak yang berperkara yaitu replik Penggugat tanggal 2 Maret 2022 serta duplik Tergugat I dan III tanggal 9 Maret 2022 dan duplik Tergugat II tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah melakukan pembuktiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Notaris Noor 35 Tahun 2020 (bukti P.1);
2. Fotocopy Akta Notaris Nomor 17 Tahun 2016 (bukti P.2);
3. Fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.71650460 atas nama Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 penjualan TBS bulan September 2018 (bukti P.3);
4. Fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.71650461 atas nama Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 penjualan TBS bulan Oktober 2018 (bukti P.4);

Halaman 31 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.71650471 atas nama Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 penjualan TBS bulan November 2018 (bukti P.5);
6. Fotocopy Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.71650472 atas nama Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 penjualan TBS bulan Desember 2018 (bukti P.6);
7. Fotocopy Berita Acara Pembagian Pendapatan TBS (Tandan Buah Segar) Koperasi Lestari dari PT Persada Harapan Kahuripan bulan September 2018 (bukti P.7);
8. Fotocopy Berita Acara Pembagian Pendapatan TBS (Tandan Buah Segar) Koperasi Lestari dari PT Persada Harapan Kahuripan bulan Oktober 2018 (bukti P.8);
9. Fotocopy Berita Acara Pembagian Pendapatan TBS (Tandan Buah Segar) Koperasi Lestari dari PT Persada Harapan Kahuripan bulan November 2018 (bukti P.9);
10. Fotocopy Berita Acara Pembagian Pendapatan TBS (Tandan Buah Segar) Koperasi Lestari dari PT Persada Harapan Kahuripan bulan Desember 2018 (bukti P.10);
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP Koperasi Lestari NPWP 02.693.894.4-332.000 Pengurus/Kuasa Sabran Jabatan Ketua tanggal 30 September 2018 (bukti P.11);
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP Koperasi Lestari NPWP 02.693.894.4-332.000 Pengurus/Kuasa Sabran Jabatan Ketua tanggal 31 Oktober 2018 (bukti P.12);
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP Koperasi Lestari NPWP 02.693.894.4-332.000

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus/Kuasa Sabran Jabatan Ketua tanggal 30 November 2018 (bukti P.13);

14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP Koperasi Lestari NPWP 02.693.894.4-332.000
Pengurus/Kuasa Sabran Jabatan Ketua tanggal 31 Desember 2018 (bukti P.14);

15. Fotocopy Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo dengan Nomor SP2DK-1444/WPJ.27/KP.02/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Koperasi Lestari (bukti P.15);

16. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo Nomor BA-189/WPJ.27/KP.0208/2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Koperasi Lestari (bukti P.16);

17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor PEMB-00046/WPJ.27/KP.0205/RIK.SIS/2021 tanggal 31 Maret 2021 (bukti P.17);

18. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00053/207/18/332/21 masa pajak September 2018 atas nama Wajib Pajak/ PKP Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 (bukti P.18);

19. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00056/207/18/332/21 masa pajak Oktober 2018 atas nama Wajib Pajak/ PKP Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 (bukti P.19);

20. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00058/207/18/332/21 masa pajak November 2018 atas nama Wajib Pajak/ PKP Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 (bukti P.20);

Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00061/207/18/332/21 masa pajak Desember 2018 atas nama Wajib Pajak/PKP Koperasi Lestari dengan NPWP 02.693.894.4-332.000 (bukti P.21);
22. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/47/VII/2021/SPKT/POLRES TEBO/POLDA JAMBI tanggal 2 Juli 2021 (bukti P.22);
23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/60/VII/2021/Reskrim tanggal 6 Juli 2021 (bukti P.23);
24. Fotocopy Nilai Estimasi Pajak Kurang Bayar (bukti P.24);
25. Fotocopy Daftar Aset Tergugat I (bukti P.25);
26. Fotocopy Daftar Aset Tergugat II (bukti P.26);
27. Fotocopy Daftar Aset Tergugat III (bukti T.27);
28. Fotocopy Surat Teguran Nomor ST-00432/WPJ.27/KP.0204/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang ditujukan kepada Koperasi Lestari (bukti P.28);
29. Fotocopy Surat Panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan Nomor S-370/WPJ.27/KP.02/2021 tanggal 8 April 2021 (bukti P.29);
30. Fotocopy Surat Undangan Pembahasan Akhir Pemeriksaan Nomor UND-240/WPJ.27/KP.02/2021 tanggal 18 November 2021 (bukti P.30);
31. Fotocopy Surat Paksa Nomor SP-00252/WPJ.27/KP.0204/2022 tanggal 18 Maret 2022 (bukti P.31);
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Nama PKP Kop. Lestari NPWP 02.693.894.4.332.000 Pengurus/Kuasa Sabran Jabatan Ketua tertanggal 31 Agustus 2018 (bukti P.32);
33. Fotocopy Surat Berita Acara SHU Produksi TBS Koperasi Lestari Periode 1 Januari s/d Januari 2022 (bukti P.33);

Halaman 34 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1 s/d P.33. Kecuali bukti P.7 s/d P.11 dan P.15 merupakan fotocopy dari fotocopy serta bukti P.16 merupakan fotocopy dari scan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HUSAINI**, tanpa mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah pembayaran Pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I s/d Tergugat III pernah menjadi pengurus Koperasi Lestari;
- Bahwa Para Tergugat telah menjadi pengurus Koperasi tersebut sejak tahun 2016 s/d tahun 2020;
- Bahwa sekarang ini Para Tergugat tidak lagi menjadi Pengurus Koperasi Lestari;
- Bahwa setelah Para Tergugat tidak menjadi Pengurus Koperasi yang menjadi pengurus Koperasi Lestari adalah Pani sebagai Ketua, Fadli sebagai Sekretaris, Suryadi sebagai Bendahara;
- Bahwa masalah adanya tunggakan Pajak pada Koperasi Lestari terjadi setelah Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan pajak koperasi ini berawal dari Saksi ditugaskan oleh Penggugat untuk datang ke Kantor Pajak KPP Muara Bungo untuk mengurus Sertel (Sertifikat Elektronik) di sana saya bertemu dengan petugas ARnya lalu beliau menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti surat P.15 diberikan oleh Petugas KPP Muara Bungo;

Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunggakan pajak tersebut terjadi pada saat masa jabatan Para Tergugat I, masih dalam pengurus Koperasi Lestari lama;
- Bahwa Saksi bersama Suryadi sebagai Bendahara dan Sekreraris yang lama Tergugat II (Muryadi) yang pergi ke Kantor KPP Muara Bungo;
- Bahwa Saksi sewaktu ke kantor KPP Muara Bungo mengajak Tergugat II karena pada waktu itu yang memegang Sertel (Sertifikat Elektronik) masih Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti surat P.18 s/d P.21;
- Bahwa yang menjadi Tunggakan Pajak Koperasi Lestari kurang bayar yaitu :
 - Untuk bulan September 2018 PPN kurang bayar pajak sejumlah Rp121.101.509 kemudian sanksi Administris Rp52897.509 jumlah seluruhnya Rp173.998.648
 - Untuk bulan Oktober 2018, PPN kurang bayar sebesar Rp109.427.055 sanksi Administrasi Rp47.797.738 jumlah seluruhnya Rp157.224.793
 - Untuk bulan November 2018, PPN kurang sejumlah Rp Rp77.678.708, sanksi Adminstrasi Rp33.930.060 jumlah seluruhnya Rp111.608.768,
 - Untuk bulan Desember 2018, PPN kurang bayar sejumlah Rp83.621.124, sanksi Adminstrasi sebesar Rp36.525.707 jumlah seluruhnya Rp120.146.831;
- Bahwa Saksi mengatakan semua tunggakan pajak tersebut tidak sesuai dengan faktur pajak;
- Bahwa Apakah uang pajak tersebut merupakan uang titipan dari Perusahaan PT PMK kepada Koperasi Lestari untuk dibayarkan ke Kantor Pajak;

Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P.7 s/s P.10 dan perusahaan menitipkan uang kepada Koperasi Lestari untuk membayarkan pajak PPN 10 % dari nilai jual TBS sejumlah Rp139.571.599 untuk bulan september 2018, untuk bulan Oktober 2018 sejumlah Rp130.997.737 untuk bulan November 2018 sejumlah Rp92.727.779, untuk bulan Desember sejumlah Rp83.021.645;
- Bahwa uang yang diserahkan dari Perusahaan PT. PMK kepada Koperasi Lestari tersebut untuk membayar pajak jumlahnya tidak sama dengan yang tertera dalam kuitansi penerima sejumlah 533.763.050 karena ada termasuk biaya lainnya;
- Bahwa jumlah setoran pajak yang dititipkan kepada Koperasi Lestari dari PT PHK besarnya tidak sama setiap bulannya tergantung dari hasil hasil panen TBS setiap bulannya;
- Bahwa dalam Bukti surat P.11 s/d P.14 tentang SPT masa PPN tersebut tidak benar isi perinciannya karena isi dari SPT Masa PPN semuanya kosong;
- Bahwa Laporan Pajak tentang SPT masa PPN tersebut dibuat dari Aplikasi pajak;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Koperasi Lestari membuat Estimasi pajak kurang bayar tersebut dalam bukti surat P.24 yang dibuat oleh Ketua Koperasi (Penggugat) pada tanggal 20 November 2021;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pendataan aset milik Tergugat I (Sabran), Tergugat II (Muriyadi) Tergugat III (Abdul Gani);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat Teguran dari KPP Pajak Muara Bungo pada tahun 2022 ini kepada Koperasi Lestari bukti surat P.28 disesuaikan bukti surat P.18 s/d P.21 yaitu jumlah bayar dan sanksi Administrasi P.18 Rp173.998.648, P.19 Rp157.224.793, P.20 Rp111.608.768, P.21 Rp120.146.831;

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang membayar pajak pada masa kepengurusan lama adalah Tergugat II (Muriyadi);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu membayar pajak tersebut Tergugat II sendirian atau bertiga;
- Bahwa Saksi mengatakan yang selama ini membuat faktur pajak Koperasi Lestari adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi pada waktu kepengurusan Koperasi yang lama saksi di bagian lapangan;
- Bahwa Saksi pernah membayarkan pajak Koperasi Lestari pada bulan Juli dan Agustus 2020 dan Saksi hanya terima faktur pajak yang sudah jadi;
- Bahwa Saksi bersama bendahara Suryadi membayarkan Pajak Koperasi Lestari ke Bank atau ke Kantor Pos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat Faktur Pajak Koperasi Lestari tersebut;
- Bahwa seandainya pajak tidak dibayarkan yang dirugikan adalah Koperasi;
- Bahwa uang untuk membayar pajak tersebut adalah uang dari perusahaan karena yang menjadi wajib pajak tersebut Koperasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai Pajak Koperasi 10%, uang untuk pengurus Koperasi tersebut di dalam bukti P.7 sudah dijelaskan perinciannya untuk apa uang tersebut tetapi didalam P.7 tersebut tidak tertera uang untuk pengurus koperasi sudah ada didalam sistem;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I dan Tergugat III dari Pajak Koperasi tersebut adalah jika tidak dibayarkan Pajaknya Koperasi yang membayar masalahnya kemana uang untuk membayar pajak tersebut;

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang untuk membayar pajak tersebut diambil darimana;
- Bahwa sistem pembayaran ke bank, sebelum kita membuka rekening di bank disebutkan berapa orang yang akan ikut tandatangan bisa 1 atau 2 dan 3 orang, dan yang wajib 2 orang bisa Ketua dan Bendahara, dan bisa juga Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pembayaran pajak Saksi membayarkannya di Kantor Pos;
- Bahwa Saksi menerangkan walaupun yang membuat orang lain tapi yang membayarkan pajak saksi sendiri, hal tersebut bisa saja asal sudah ada Faktur Pajaknya;
- Bahwa nama yang tertera pada Faktur Pajak nama wajib pajak yaitu Koperasi Lestari dan siapa saja boleh membayarkan pajak baik Ketua, Sekretaris, Bendahara asal pengurus Koperasi;
- Bahwa Saksi pernah membayar pajak koperasi pada masa kepengurusan Para Tergugat, tetapi semua sudah ada baik Faktur Pajak dan No sertelnya saya tinggal membayarkan saja;
- Bahwa sejak tahun 2019 s/d tahun 2021 pajak koperasi Lestari sudah dibayarkan semua yang belum dibayar pajaknya 4 bulan sejak bulan september 2018 s/d Desember 2018;
- Bahwa uang untuk pembayar pajak tersebut uangnya masih dari uang titipan dari perusahaan;
- Bahwa pengurus Koperasi Lestari bisa diganti setelah 3 tahun sekali dan penggantian pengurus Koperasi tersebut tertuang didalam AD ART nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang harus membayar pajak pada tahun 2018 tersebut pengurus yang lama atau pengurus yang baru;

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Saksi saat disuruh oleh Tergugat I membayar pajak pada waktu itu adalah sebagai pengurus Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II (Muriyadi) yang membuat Faktur Pajak karena tercantum dalam Faktur Pajak, namun Saksi tidak pernah melihat Tergugat II membuat Faktur Pajak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P.18 surat penetapan kurang bayar;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P.18 tersebut berawal dari adanya panggilan dari Kantor Pajak Muara Bungo bahwa Koperasi Lestari ada kurang Bayar pada tahun 2018;
- Bahwa kepada saksi tidak ada diterangkan berapa kurang bayar Koperasi Lestari tersebut;
- Bahwa yang dititipkan oleh perusahaan tersebut uang PT PHK;
- Bahwa Saksi menegaskan kalau uang tersebut uang PT PHK, maka Koperasi dirugikan, dimana koperasi bertanggung jawab atas pembayaran pajak kalau uang tidak ada maka Koperasi dirugikan;
- Bahwa Koperasi Lestari tersebut berdiri pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pengurus pertama atau pendiri Koperasi Lestari tersebut adalah Rapani, Sabran, Abdul Gani;
- Bahwa Koperasi Lestari ini sudah berbadan hukum dan akta pendiriannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membaca Akta pendirian Koperasi Lestari, AD ART dan Akta Norarisnya;
- Bahwa Rapani, Sabran dan Abdul Gani sudah tidak menjadi pengurus lagi saat ini, telah diberhentikan dan diganti dengan yang lain;
- Bahwa Kepengurusan Koperasi Lestari sejak tahun 2004 memang selalu berganti-ganti;

Halaman 40 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggantian kepengurusan Koperasi Lestari tersebut berapa tahun sekali;
- Bahwa setiap tahun selalu ada rapat Koperasi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada dibahas di dalam rapat Koperasi mengenai masalah Pajak dan pelaporan Pajak;
- Bahwa Koperasi Lestari ini bergerak dibidang perkebunan Sawit yang bermitra kepada Perusahaan dan bagian hasil dengan petani yang bermitra;
- Bahwa yang menjadi Anggota Koperasi Lestari tersebut adalah masyarakat petani kebun sawit;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggota petani sawit boleh anggotanya bukan petani tetapi mempunyai lahan;
- Bahwa Koperasi Lestari menampung sawit-sawit dari petani kemudian dikelola perusahaan dari pengerjaan lahan sampai panen;
- Bahwa petani menyerahkan lahan kepada Perusahaan melalui Koperasi dan yang mengerjakan perusahaan;
- Bahwa perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan tersebut adalah dengan bagi hasil petani menyerahkan kepada Koperasi dan Koperasi menyerahkan lahan kepada Perusahaan;
- Bahwa tugas Koperasi Lestari tersebut adalah sebagai perpanjangan tangan antara Perusahaan dengan Petani karena yang membuat perijinan petani dengan Koperasi apapun yang terjadi namanya Koperasi yang bertanggung jawab dan Koperasi dengan membuat perjanjian dengan Perusahaan;
- Bahwa Koperasi berkerja sama dengan satu Perusahaan yaitu dengan PT PHK (Persada Harapan Kahuripan);

Halaman 41 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerjasama antara Perusahaan PT PHK dengan Koperasi Lestari dengan mencari anggota yang mau menyerahkan lahannya untuk di kelola oleh Perusahaan PT PHK;
- Bahwa kalau bentuk kerjasamanya seperti hal tersebut, maka yang membayar pajak tersebut adalah dari Perusahaan;
- Bahwa Apakah uang yang disetorkan untuk membayar pajak kepada Koperasi merupakan uang dari penjualan TBS (Tanda Buah Segar);
- Bahwa TBS yang dijual tersebut merupakan TBS yang dihasilkan dari lahan-lahan yang dititipkan kepada Koperasi;
- Bahwa kalau uang pajak yang diserahkan dari Perusahaan kepada Koperasi pajak dari penjualan TBS 10 %, maka Koperasi tidak membayar pajak diluar yang tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari warga menitipkan lahannya kepada Koperasi apa keuntungan Koperasi berasal dari anggota;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau dulu perusahaan yang mengelola semua dari pembukaan lahan perawatan pembibitan sampai pemupukan semua perusahaan yang mengerjakan dan panen sejak tahun 2016 ada perubahan kerjasamanya koperasi yang mengambil alih yaitu perawatan dan pemupukan dan panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak awal koperasi berdiri apa yang telah dikerjakan oleh koperasi sendiri karena Saksi belum jadi anggota koperasi;
- Bahwa Saksi mulai mengetahui apa yang dikerjakan oleh Koperasi tersebut adalah sejak tahun 2016 ada perubahan kerjasama antara Koperasi dengan Perusahaan yaitu pengelolaan lahan seperti pemupukan perawatan lahan diserahkan kepada Koperasi disebut suakelola;

Halaman 42 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanenan dan penjualan TBS tidak dikelola oleh Koperasi, namun yang mengelola adalah perusahaan;
- Bahwa sampai hari ini jumlah anggota Koperasi yang bermitra dengan Perusahaan PT PHK dengan menyerahkan lahannya kepada perusahaan adalah sekitar 300 (tiga ratus) lebih;
- Bahwa seingat Saksi paling kecil warga menyerahkan lahan kepada perusahaan adalah seluas 5000M2 (1/5 Hektar);
- Bahwa luas seluruhnya lahan yang dikuasai oleh PT. PHK yang dijembatani oleh Koperasi adalah sekitar lebih kurang ada 1300 hektar;
- Bahwa ada surat kepemilikan lahan warga yang dititipkan kepada Koperasi berupa SPPL atau sporadik dari Kepala Desa sebagai jaminan anggota koperasi;
- Bahwa sistem kerja samanya pengelolaan lahan mulai dari pengerjaan lahan pembibitan dan lainnya dikerjakan oleh PT. PHK;
- Bahwa bentuk bagi hasil dengan pembagian lahan seluruh lahan milik Koperasi seluas 1300 Hektar dengan perjanjian 50% pemilik lahan dan 50% untuk perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perusahaan menitipkan uang kepada Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan menitip uang kepada perusahaan untuk membayar pajak sebesar 10 % dari hasil penjualan TBS;
- Bahwa setiap panen TBS dari 1300 hektar perusahaan memberitahukan hasil panennya setiap kali panen ada tertera pada Berita Acara pembagian Pendapatan TBS ada dalam bukti P.7 s/d P.10;

Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan sekali dan sudah suatu kepastian perusahaan menyampaikan Berita Acara pembagian Pendapatan TBS tersebut setiap bulannya kepada Koperasi dengan nilai yang berubah-ubah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian bagi hasil 50 – 50 dan apakah pajaknya juga 50 – 50;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui yang dititipkan perusahaan kepada Koperasi apakah itu pajaknya Perusahaan atau pajaknya Koperasi;
- Bahwa Saksi menerangkan uang titipan dari Perusahaan kepada Koperasi masuk ke rekening Koperasi;
- Bahwa yang bisa akses rekening koperasi tersebut yaitu ada 3 specimen tandatangan saya dan Bendahara setiap bulannya;
- Bahwa sejak tahun 2020 saksi mengambil uang di Bank tersebut;
- Bahwa sebelumnya atau sejak tahun 2018 yang bisa akses rekening Koperasi adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wajib pajak adalah Lestari (Koperasi Lestari);
- Bahwa uang titipan tersebut menurut Saksi yang membayar pajak Koperasi Lestari uangnya dari perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengathui kenapa harus ada uang titipan untuk membayar pajak dari perusahaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi pergi ke Kantor Pajak Muara Bungo 3 hari setelah Saksi menjabat sebagai wakil ketua;
- Bahwa Saksi pergi ke kantor pajak untuk mengurus sertel (sertifikat Elektronik) karena saat Saksi mau bayar pajak tidak bisa dilaporkan karena Sertel yang lama masih atas nama Muryadi;

2. Saksi **HAFID PUTRANTO ARIWIBOWO**, dengan mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 44 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di KPP Muara Bungo dibagian Fungsional pemeriksa pajak;
- Bahwa tugas Saksi sebagai fungsional pajak tersebut adalah mengaudit dibidang pajak;
- Bahwa hal-hal sehingga pajak harus audit pajak salah satunya adalah yang diaudit menguji kepatuhan pembayaran wajib pajak yang lainnya tujuan lain luar penguji kepatuhan;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika dalam melakukan Audit ini tidak semua diaudit tetapi ada teks audit rasio;
- Bahwa kriteria yang harus memerlukan audit adalah untuk kepatuhan dan adanya lebih bayar pajak termasuk wajib pajak tidak bayar;
- Bahwa Saksi mengetahui koperasi Lestari tersebut bergerak di bidang perdagangan TBS Koperasi menerima sawit dari Petani lalu oleh Koperasi dijual;
- Bahwa Pajak yang dipungut oleh Koperasi adalah Pajak PPN, pajak pasal 21;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan surat tugas dari pimpinan untuk melakukan Audit koperasi;
- Bahwa Saksi masih mengingat pada waktu itu Saksi menggantikan tim yang lama karena pindah tugas;
- Bahwa Saksi bekerja di KPP Muara Bungo sejak Oktober 2021 langsung dibagian fungsional Pajak;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan surat tugas pengganti mengaudit Koperasi pada tahun 2021;
- Bahwa didalam surat tugas tersebut alasan kenapa Koperasi Lestari tersebut harus diaudit adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak;

Halaman 45 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Kantor Pajak melakukan Audit memang dalam hal ini lebih dari Ekualisasi (menyamakan dasar pengenaan pajak antara PPh Badan dengan PPN;
- Bahwa sasarannya untuk Ekualisasi itu adalah wajib Pajak pada SPT Tahunan Badan berapa persen akan tetap tidak sama dengan SPT Masa PPN yang disetorkan;
- Bahwa ada penyetoran PPN terhadap Koperasi Lestari tersebut, tetapi tidak semua dan tidak sama dengan konsep maka dilakukan ekualisasi dan terjadi selisih dalam penerimaan pajak;
- Bahwa dari ekualisasi ini sebelum melakukan audit sudah ada analisa dan dugaan sementara yang kurang bayar ada 4 bulan dari September s/d Desember 2018 sekitar Rp400.000,- yang saya tahu;
- Bahwa sebelum dilakukan Audit pihak pengawasan melakukan pemanggilan terlebih dahulu terhadap Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil dari pemanggilannya dari Wajib Pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dipanggil oleh pihak pengawasan;
- Bahwa jumlah saksi yang melakukan Audit dan apa hasil yang ditemukan dari Audit tersebut adalah 4 orang yang melakukan Audit dan hasilnya sama dengan Ekualisasi memang benar ditemukan dalam Audit;
- Bahwa setelah mendapatkan temuan pemeriksaan tindakan Kantor Pajak menyampaikan surat pemberitahuan wajib pajak untuk pembahasan apakah menyangga atau menyetujui atas temuan tem Audit tersebut;

Halaman 46 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu itu wajib pajak Koperasi menyangga apa tidak;
- Bahwa saat melakukan Audit Saksi ada melihat saat audit bukti P.16 hasil dari pengawasan bukti P.13 merupakan bukti laporan setiap bilan SPT Masa PPN;
- Bahwa kalau Laporan SPT Masa PPN kosong, Kantor Pajak menerimanya setelah dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa analisis dari Kantor Pajak kalau laporannya kosong-kosong maksudnya adalah tidak ada penyerahan atau transaksi pada bulan itu oleh Koperasi;
- Bahwa menurut Saksi terbitnya SPT Masa PPN bukti P.12 tidak perlu ada faktur Pajak terlebih dahulu karena tergantung ada tidaknya penerima atau transaksi koperasi P.12 merupakan wajib PKP pelaporan setiap bulan kepada kantor Pajak;
- Bahwa yang ditagih oleh Kantor Pajak Koperasi Lestari Kantor Pajak manggilnya ke Kantor Koperasi atau pengurusnya (Person) adalah Wajib Pajak Koperasinya penanggungnya pengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tindakan selanjutnya dari Kantor Pajak mengenai Bukti P.31 tentang surat paksa melampaui batas;
- Bahwa Saksi sebagai tim audit pajak, saksi ada ditemukan hasil penjualan TBS dari Faktur Pajak untuk bulan september s/d Desember 2018 tetapi laporan yang dilaporkan ke Kantor Pajak kosong semua;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai sertel (sertifikat elektronik) apa itu karena bidangnya informasi secara umum sebagai sarana untuk membuat Faktur wajib pajak harus melakukan dulu siapa namanya penandatanganan faktur;
- Bahwa orang mempunyai sertel dulu baru bisa mempunyai faktur pajak;

Halaman 47 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Koperasi mempunyai sertel;
- Bahwa sertel bisa saja error mungkin jaringannya biasanya wajib pajak ke kantor melaporkannya;
- Bahwa yang mengeluarkan Faktur dan PPN adalah secara sistem atas permintaan dari Wajib Pajak untuk menerbitkan No Faktur;
- Bahwa di dalam sistem tersebut sudah tertera didalam sistem Koperasi nilai fakturnya;
- Bahwa Masalah tunggakan pajak bulan september s/d Desember 2018 itu masalah di dalam sistem belum bayar;
- Bahwa Saksi benar mengatakan faktur digunakan kalau ada transaksi;
- Bahwa kalau laporan SPT dibuatkan laporannya kosong ternyata ada transaksi, hal tersebut melanggar hukum karena ada transaksi tetapi wajib pajak tidak menyetorkan pajak PPN nya;
- Bahwa sanksi yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pajak dalam hal ini adalah harus menyetorkan nilai pajak ditambah dengan sanksi administrasi;
- Bahwa menurut Saksi kalau istilah di Pajak Kurang Bayar kalau dibayar mungkin kurang kalau tidak dibayar ya tidak bayar;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui bahwa Kantor Pajak telah mengeluarkan surat paksa kepada Koperasi;
- Bahwa tindakan mengeluarkan surat paksa kepada Koperasi tersebut menurut saksi bisa dipidana;
- Bahwa menurut Saksi mengenai obset tidak sama PPN dengan pajak PPh adalah karena Wajib pajak PPN nya lebih besar dari PPh nya dan Pajak Badan harusnya ada dasar yang sama;

Halaman 48 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kalau tidak sesuai antara PPN dan PPh artinya tidak sinkron pajak yang dilaporkan PPN kurang bayar pertama pembuatan fakturnya maka yang harus dibayarkan PPN nya;
 - Bahwa yang membuat faktur pajak tersebut seharusnya pengurus;
 - Bahwa pada bukti P.6 ada nama Tergugat II ini sebagai orang yang didaftarkan sebagai pihak yang membuat faktur Pajak;
 - Bahwa menurut Saksi ada kemungkinan orang lain yang membuat faktur Pajak selain Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai apakah bisa Tergugat II bisa dipidanakan karena yang membuat faktur pajak atau semua pengurus;
 - Bahwa untuk pajak PPN nya ada tanggung renteng ada penanggung pajak bisa jadi pengurusnya atau pribadi;
 - Bahwa dari hasil audit yang Saksi lakukan bahwa Koperasi Lestari bergerak dalam bidang perdagangan TBS;
 - Bahwa menurut Saksi tunggakan Koperasi yang kurang bayar pada bulan september s/d desember 2018 belum dibayarkan boleh dibayarkan pada bulan Januari 2021;
 - Bahwa apabila yang 4 bulan di tahun 2018 tidak dibayarkan yang bulan Januari 2019 sendiri bisa dibayarkan, tidak berpengaruh pada tunggakan tahun 2018;
 - Bahwa setelah ini terjadi masih bisa ada solusi kemungkinannya ke Kanwil;
 - Bahwa kalau tidak dibayarkan pajak 4 bulan di tahun 2018 yang dirugikan adalah negara;
3. Saksi **DEWI AYU MARCELINA**, dengan mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Saksi lupa sejak kapan Koperasi Lestari menjadi wajib pajak tetapi pemeriksaaan yang Saksi lakukan masa pajak tahun 2018 untuk pemeriksaannya pada tahun 2021;
- Bahwa Koperasi Lestari ini merupakan salah satu wajib pajak pada kantor Pajak Muara Bungo;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Pajak Muara Bungo sudah ada 3 tahun atau sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi berada pada bagian pemeriksaan pajak di Kantor Pajak Muara Bungo;
- Bahwa tupoksi saksi adalah memeriksa pajak atau audit pajak dan saksi melakukan audit kalau ada perintah dari atasan;
- Bahwa terdapat rutin yang wajib Pajak SPT nya lebih bayar dan adanya indikasi yang tidak patuhan yang biasa Saksi kerjakan;
- Bahwa sebagai Auditor pajak, saksi pernah menerima surat perintah dari Kepala Kantor untuk mengaudit atas nama Koperasi Lestari yaitu surat tugasnya antara tahun 2020 atau 2021 saya lupa;
- Bahwa isi dari surat tugas Saksi tersebut sehingga Saksi mendapat perintah untuk mengaudit Koperasi Lestari adalah memerintahkan saya dan 3 orang lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi Lestari untuk Pajak tahun 2018;
- Bahwa alasannya surat perintahnya tahun 2020 atau 2021 untuk pemeriksaan tahun pajak 2018 adalah Koperasi Lestari ada tidak setor pajak PPN;
- Bahwa baru diproses pada tahun 2020 untuk Koperasi Lestari karena sebelum adanya pemeriksaaan tersebut ada alurnya lagi;
- Bahwa alurnya bagaimana bisa sampai jatuhnya ke Audit adalah adanya Account Representative yang memberikan himbau dulu pada

Halaman 50 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak untuk segera ditindak lanjuti permasalahan wajib pajak yang artinya petugas pajak yang membimbing wajib pajak untuk tertib laporan pajak;

- Bahwa mengenai Account Representative ini sedang melaksanakan tugasnya, terdapat biasanya Laporan SP2DK artinya ada data komplrit dari wajib pajak untuk memperbaiki laporannya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui pernah ada tidak laporan Account Representative ini untuk Koperasi Lestari ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan ditemukannya wajib pada tidak menyetorkan PPN nya masa september 2018 s/d Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai PPN yang belum disetorkan oleh Koperasi Lestari tersebut sanksi Administrasi kurang lebih berjumlah Rp1.000.000.000,-;
- Bahwa untuk Wajib Pajak seperti Koperasi Lestari ini jenis-jenis pajak yang harus dibayar oleh Koperasi seperti Pajak Badannya, pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, PPN;
- Bahwa Untuk masa pajak September s/d Desember 2018, badan juga belum dibayarkan PPh pasal 24 ayat (2) tentang sewa tanah dan bangunan;
- Bahwa untuk pajak PPh pasal 21 dan PPN disetorkan sebulan sekali sedangkan untuk badan disetorkkan setahun sekali dan bisa diansur setiap bulannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Lestari ini menyewakan tanah kepada PT PHK untuk dikelola menjadi perkebunan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang dipungut dari usahanya itu mengambilnya dari penyerahan TBS nya dari Koperasi ke PT PHK yang dikeloa untuk PT PHK seperti pengelolaan lahan pembibitan,

Halaman 51 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan dan pemanennya atau Jasa yang diberikan dari PT PHK kepada Koperasi;

- Bahwa pajak PPh diambil oleh Koperasi dari penghasilan dari penjualan TBS;
- Bahwa yang jual beli TBS nya adalah antara PT PHK dengan Koperasi;
- Bahwa mengenai hal koperasi menanam sampai memanen dijual kepada PT PHK, untuk detail proses fisiknya Saksi lupa tapi yang Saksi lakukan pemeriksaan kami menganggap pajak penjualnya TBS oleh Koperasi karena adanya transaksi yang sudah terjadi jual beli TBS dengan Koperasi;
- Bahwa ada Koperasi menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan TBS kepada PT PHK;
- Bahwa Koperasi tidak ada mempunyai usaha sendiri selain lahan yang dikelola oleh pihak lain;
- Bahwa menurut Saksi benar koperasi membayar Pajak dan ada uang masuk dari PT PHK dengan terbitnya Faktur Pajak oleh Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tunggakan pajak bulan September s/d Desember 2018 sampai sekarang apakah sudah dibayar atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Penggugat menggugat Para Tergugat ini adalah karena Pengurus Koperasi Lama Tergugat I tidak menyetorkan PPN;
- Bahwa menurut Saksi PPN yang belum disetorkan PPN bulan September s/d Desember 2018;
- Bahwa mengenai ada masalah tunggal tersebut belum dibayarkan tetapi bulan tahun berikutnya dibayarkan pajak tahun 2019 dan tahun 2020, mengenai hal itu tergantung AR nya tetapi sudah dihimbau untuk perbaikan penyetoran;

Halaman 52 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya tunggakan ada tidak Kantor Pajak memberikan sanksi kepada Koperasi dari pemeriksaan kami mengeluarkan sanksi berupa bunga ada sanksi lain adanya Surat Penertapan Pajak untuk serahkan kepada Koperasi lalu masuk kepada penagihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Kantor Pajak telah menerbitkan surat Paksa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Wajib Pajaknya Koperasi kantor pajak menagihnya ke Kantor Koperasi (Badan);
- Bahwa ketika Kantor Pajak menagih ke Koperasinya Kantor Pajak tidak memperdulikan siapa pengurus Koperasinya;
- Bahwa tidak mengetahui di Kantor Pajak diperlukan atau tidak specimen tanda tangan untuk wajib pajak;
- Bahwa untuk pembayaran pajak koperasi siapapun boleh menyetorkan pajak koperasi asal atas nama Koperasi;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada setoran sama sekali PPN karena dari bulan september s/d Desember 2018 tidak ada penyetoran PPN atau nihil;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap ada transaksi adanya Pajak PPN;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tidak adanya transaksi wajib pajak tidak membuat Faktur Pajak;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan yang diterbikan selama 4 bulan di tahun 2018 tersebut bahwa terdapat di dalam sistem dan ada fakturnya tetapi uangnya tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan Faktur Pajak 4 bulan tersebut karena Saksi hanya mengetahuinya dari sistem tidak lihat fisiknya;

Halaman 53 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengaudit menemukan 4 bulan tidak bayar adalah Saksi melakukan konfirmasi dulu kepada Koperasi ada faktur Pajak tetapi tidak ada penyetoran karena yang saya beritahu pengurus yang baru mereka tidak tahu;
- Bahwa mekanisme saksi melakukan Audit terhadap Koperasi Lestari tersebut adalah Saksi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Koperasi Lestari untuk datang ke Kantor Pajak Muara Bungo untuk diperiksa lalu Saksi melakukan peminjaman dokumen perhitungan pendapatan dari PT PHK sebagai dasar pajak masukkan dan pendapatan Koperasi;
- Bahwa saat pertemuan tersebut ada menerima dokumen dari Koperasi terjadi verifikasi dan penyebabnya adanya kelalaian dari pihak koperasi;
- Bahwa Saksi ada mengecek dari nilai Faktur pajak yang diterbitkan oleh Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang tanda tangan Faktur Pajaknya;
- Bahwa Pehitungan Faktur pajak Koperasi ada dicocokkan dengan data yang ada di Kantor Pajak dan benar;
- Bahwa seingat Saksi yang memanen lahan Koperasi tersebut PT PHK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Panen hasil panennya di jual kepada loding;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjual TBS Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas AR ada memberitahukan kepada wajib pajak dalam hal ini Koperasi Lestari untuk membayar tunggakan pajak seperti biaya tetapi untuk tunggakan kalau tidak dibayar tidak masalah yang lagi berjalan tetap diproses dan dilaporkan;
- Bahwa Saksi lupa apakah PT PHK termasuk wajib pajak tidak;

Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Sertifikat Elektronik itu adalah untuk wajib pajak yang belum mempunyai nomor wajib pajak;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sertifikat Elektronik dimiliki oleh wajib pajak merupakan syarat untuk mendapatkan No Faktur Pajak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Koperasi mendapatkan sertifikat elektronik karena bukan bagian dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui boleh atau tidak wajib pajak mengeluarkan Faktur Pajak tetapi seolah olah tidak ada transaksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan faktur pajak Koperasi Lestari bisa tanpa setoran Pajak;
- Bahwa ketentuan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah adanya surat teguran dari Kantor Pajak;
- Bahwa tujuan wajib pajak membuat Faktur Pajak tersebut adalah untuk membuat laporan pajak PPN;
- Bahwa menurut Saksi apabila wajib pajak tidak membayar Faktur Pajaknya adalah salah;
- Bahwa dengan keadaan seperti ini yang dirugikan menurut Saksi adalah negara rugi untuk koperasi atas kelalian pengurus tidak bayar Koperasi rugi tidak bayar;
- Bahwa kalau permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan bertambahnya waktu maka ada sanksi lain akan ada berupa biaya penagihan;
- Bahwa dengan permasalahan tersebut yang tidak setor PPN akan tetap diproses sampai kapanpun dan masih ada turunan dari surat paksa;
- Bahwa menurut Saksi nilai Faktur Pajak harus tertera juga di PPN;

Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Faktur Pajak yang tertera pada SPT Masa PPN seperti bukti P.3, P.12 dan P.31 harus sama akan tetapi di SPT masa PPN kosong seharusnya ada nilainya;
- Bahwa atas kejadian ini yang dirugikan Negara, dilihat dari koperasi yang tunggakan pajak bisa saja pengurus Koperasi yang baru membayarkan dulu;
- Bahwa menurut Saksi adanya kerugian Negara karena wajib pajak tidak membayarkan pajaknya;
- Bahwa masalah sertifikat elektronik pembayarannya adalah pertama ada sertel dulu untuk membuat faktur pajak lalu dibayarkan uangnya;
- Bahwa yang membuat faktur pajak tersebut adalah Koperasi;
- Bahwa bisa saja setoran Pajak bulan Oktober 2018 dibayarkan pada Mei 2019 tetapi dapat sanksi;
- Bahwa sebenarnya sanksi diserahkan kepada pengurus yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana apabila faktur pajak sudah siap tetapi sertel error;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemungkinan sertel error tetap ada;
- Bahwa secara teknis kalau sertelnya error bisa melapor ke Kantor Pajak;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa pajak Koperasi Lestari untuk bulan september s/d Desember 2018 dan diperiksa tahun 2021 telah diterbitkan surat paksa di tahun 2022 masih wajar ditoleransi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama selang waktu seperti ini apakah ada atau tidak ada problem antara koperasi dengan anggotanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Koperasi Lestari (bukti T.I-III.1);

Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran SHK dari Koperasi Lestari kepada perusahaan atau manager PT Persada Harapan Kahuripan (bukti T.I-III.2);
3. Fotocopy Surat Tanda Permintaan Wawancara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resort Tebo LP/B/47/VII/2021/Skpt/Polres Tebo/Polda Jambi (bukti T.I-III.3);
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kronologi Dana PPN Koperasi Lestari (bukti T.I-III.4);
5. Fotocopy Rekening Koran Buku Rekening dari Koperasi Tahun 2018 (bukti T.I-III.5);
6. Fotocopy Rekening Koran dari Buku Rekening Koperasi Tahun 2019 (bukti T.I-III.6);
7. Fotocopy Cek Penarikan Bank (Jambi tanggal 5 September 2019) (bukti T.I-III.7);
8. Fotocopy Setoran resi transaksi tunai dari Bank Mandiri untuk pembayaran Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan (bukti T.I-III.8);
9. Fotocopy Perjanjian Kerjasama PT Persada Harapan Kahuripan dengan Koperasi Nomor SPK/002/Reg/PBG/PHK/IV/2010 (bukti T.I-III.9);
10. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi 2004 (bukti T.III.10);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, yang selanjutnya diberi tanda T.I-III.1 s/d T.I-III.10. Untuk bukti T.I-III.1, T.I-III.3, T.I-III.5 s/d T.I-III.10 diajukan berupa fotocopy dari fotocopy karena tidak ada aslinya yang ditunjukkan di persidangan. Bukti T.I-III.2 merupakan fotocopy dari scan dan bukti T.I-III.4 merupakan fotocopy dari screenshot handphone asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JAMRI**, tanpa mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Lestari sejak tahun 2005;
- Bahwa Koperasi Lestari ini berdiri pada tahun sekitar tahun 2005;
- Bahwa Koperasi berdiri, saksi menjadi anggota koperasi;
- Bahwa Koperasi Lestari bergerak di bidang pengelolaan kebun sawit;
- Bahwa benar Koperasi Lestari mempunyai kebun sawit;
- Bahwa benar kebun sawit milik koperasi sendiri;
- Bahwa kebun sawit milik atau dikelola oleh Koperasi seluas 700 hektar;
- Bahwa 700 hektar lahan kebun sawit yang dikelola oleh Koperasi milik koperasi semua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan seluas 700 hektar tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa kalau saksi menjadi anggota Koperasi, keuntungan Yang apa yang saksi terima adalah mendapatkan uang hasil panen;
- Bahwa saksi mendapatkan uang hasil panen karena Saksi menyerahkan lahan kepada Koperasi;
- Bahwa lahan yang saksi serahkan kepada Koperasi seluas 1,5 hektar (250 M);
- Bahwa sistemnya lahan saksi bisa dikelola oleh Koperasi adalah Saksi menyerahkan kepada Perusahaan dan perusahaan yang mengelolanya dengan bagi hasil;
- Bahwa nama perusahaan yang mengelola lahan milik saksi adalah Makin group atau PT PHK;
- Saksi tidak mengetahui kalau lahan saksi diserahkan kepada Perusahaan kenapa dikelola oleh Koperasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil panennya setiap satu bulan sekali;

Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang dari hasil panen kebun saya sejumlah Rp50.000,- / bulan;
- Saksi tidak mengetahui dari pendapat Rp50.000 tersebut apakah ada dipotong pajak tidak;
- Bahwa selain saksi bertindak sebagai petani saksi, tidak bertindak sebagai pengurus Koperasi?
- Bahwa saksi pernah berusan dengan Koperasi;
- Bahwa caranya Ketika saksi akan diberikan uang sebesar Rp50.000 dari Koperasi adalah datang ke Kantor Koperasi;
- Bahwa sebelum saksi datang ke kantor Koperasi saksi ada memberitahu dulu kepada saksi bahwa uangnya sudah ada;
- Bahwa yang biasa memberitahu saksi untuk mengambil uang hasil panen adalah Pak Muri (Tergugat II);
- Bahwa Pak Muri jabatannya di dalam kepengurusan Koperasi sebagai Sekretaris;
- Bahwa Pak Muri tidak lagi menjadi Sekretaris, namun pengurus lama;
- Bahwa saksi tahu Pengurus Koperasi Lestari yang baru ketuanya Muhalli (Penggugat) Sekretaris dan bendahara saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pak Muri digugat oleh Koperasi Lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Koperasi menggugat Pak Muri;
- Bahwa saksi pernah dengar atau tahu pembayaran pajak yang belum dibayarkan yang dilakukan oleh Koperasi Lestari;
- Bahwa saksi pernah dengar mengenai masalah Pajak belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pajak siapa yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu pada masa kepengurusan, siapa saja pajak belum dibayar;

Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti T.1.3-1 dan benar tandatangan saksi tentang penyerahan aset koperasi kepada pengurus Koperasi yang lama kepada pengurus koperasi yang baru;
- Bahwa saksi tahu pengurus Koperasi yang lama Ketuanya Pak Sabran (Tergugat I) Pengurus Koperasi yang baru Muhilli (Penggugat);
- Bahwa yang saksi tahu aset-aset yang diserahkan kepada Pengurus yang baru adalah kunci mobil, surat-surat yang penting disitu buku tabungan, sama Kantor Koperasi;
- Bahwa pada saat penyerah tersebut ketika saksi ikut tandatangan sini secara fisiknya ada ditunjukan barangnya oleh Pengurus yang lama;
- Bahwa ketika tandatangan berita acara penyerahan aset tersebut semua pihak yang ada didalam surat tersebut hadir disatu ruangan;
- Bahwa ketika saksi menjadi saksi dalam serah terima aset tersebut yang meminta menjadi saksi, kebetulan saksi berada di kantor untuk tandatangan ya saksi tandatangani;
- Bahwa saksi pada saat itu kebetulan berada di Kantor Koperasi;
- Bahwa Saksi berada di kantor Koperasi tersebut karena kebetulan saat itu ada RAT Tahunan;
- Bahwa pada waktu itu selain saksi ada anggota koperasi yang lain hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anggota koperasi Lestari tersebut;
- Bahwa dalam RAT tersebut dihadiri lebih dari 10 orang;
- Bahwa pihak Koperasi meminta saksi menjadi saksi dalam serah terima aset tersebut karena saksi bekerja sama Koperasi;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk menandatangani serah terima aset tersebut adalah Pak Sabran (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah termasuk Ahmad Mustaqim, Baihaki dan Irwan juga Pak Sabran yang memanggil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada Bukti T.1.3-7 adalah bukti pembayaran pajak;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai cek tunai pembayaran pajak yang membayar pak Abdul Gani, Pak Sabran dan Muri;
- Bahwa pajak yang akan dibayarkan atas nama Koperasi Lestari;
- Bahwa saksi tahu pajak tersebut dibayarkan pada hari jumat tanggal 6 September 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran tersebut untuk pembayaran pajak tahun berapa;
- Bahwa saksi diajak ke bank untuk membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang untuk membayar pajak tersebut;
- Bahwa di Koperasi tersebut tidak ada simpan pinjam, Waserda, kontraktor dll;
- Bahwa sejak berdiri Koperasi saksi sudah menjadi anggota Koperasi sejak tahun 2005 sampai sekarang saksi tidak pernah menjadi pengurus Koperasi;
- Bahwa pada saat serah terima aset tersebut apakah tidak ada disinggung masalah pajak tahu 2018;
- Bahwa saksi tahu yang memegang buku rekening Koperasi tersebut yaitu Pak Muriyadi (Tergugat II);
- Bahwa yang membayar pajak disana adalah Pak Muriyadi (Tergugat II);
- Bahwa pada bukti T.1.3-7 menurut saksi tandatangan yang ada didalam bukti tersebut adalah Pak Muriyadi (Tergugat II);
- Bahwa yang saksi tahu yang membuat Faktur Pajak Koperasi adalah Pak Muriyadi (Tergugat II);
- Bahwa saksi hanya disuruh ikut tetapi tidak ada ikut mencairkan di Bank;

Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk kedepan kasir untuk pencairan uang tersebut adalah Pak Sabran, Pak Abdul Gani dan Pak Muri;
- Bahwa saksi mengatakan yang mencairkan cek di Bank tersebut Pak Muriyadi (Tergugat II) tujuannya untuk membayar petani ada untuk membayar karyawan lain yang bekerja disitu ada untuk pajak;
- Bahwa saksi tahu tidak yang menandatangani cek tersebut bisa cair adalah Pak Ketua Koperasi Sabran dan Abdul Gani;
- Bahwa ada tandatangan Pak Muriyadi pada cek tersebut;
- Bahwa pada bukti T.1.3-7 tandatangan yang ada di halaman depan cek tersebut adalah tandatangan Pak Sabran dan Pak Abdul Gani;
- Bahwa saksi tidak tahu tandatangan siapa pada halaman belakang cek tersebut;
- Bahwa jika tanpa ada tandatangan salah satunya seperti ada tandatangan Sabran tetapi tidak ada tandatangannya Abdul Gani pada cek tersebut tidak bisa berlaku di Bank;
- Saksi tidak tahu uang apa yang terdapat pada bukti T.1.3-7 tentang penarikan uang dari Bank tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya jumlah uang yang ditarik dari Bank tersebut tetapi sekitar Rp.300.000.000 lebih;
- Bahwa yang suruh saksi ikut mengambil uang dibank tersebut adalah Pak Sabran dan Abdul Gani serta Muri;
- Bahwa mengenai serah terima asset adalah kunci mobil beserta kendaraanya;
- Bahwa jenis kendaraannya adalah mobil stada, yang 2 lagi Fondrenjer;
- Bahwa menurut saksi tandatangan serahterima aset ditandatangani di Kantor Koperasi Betung Bedara;

Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penyerahan mobil tersebut, 2 unit di kantor Koperasi dan 1 unit Mobil Putih masih berada dibengkel;
- Bahwa saat penyerahan mobil tersebut, belum dibayarkan biaya perbaikan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah pajak koperasi;

2. Saksi **IRWAN**, tanpa mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi salah satu anggota Koperasi Lestari;
- Bahwa Koperasi Lestari tersebut berdiri pada tahun 2004;
- Bahwa saksi menjadi anggota Koperasi Lestari sejak tahun 2004;
- Bahwa koperasi ini bergerak di bidang perkebunan sawit yang bermitra dengan perusahaan Makin Group atau PT PHK;
- Bahwa bentuk kerja samanya secara spesifik adalah tentang pengelolaan lahan petani yang dikelola oleh Perusahaan untuk ditanami sawit yang hasilnya untuk petani yang panen perusahaan;
- Bahwa peran Koperasi sebagai jembatan bagi petani dengan Perusahaan dalam kemitraan;
- Bahwa perjanjian petani dengan perusahaan tidak ada yang ada petani dengan Koperasi petani menyerahkan lahan kepada Koperasi untuk dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa bentuk penyerahan lainya kepada koperasi adalah pola 50% – 50% yaitu 50% perusahaan dan 50% petani hasil panen;
- Bahwa keuntungan Koperasi dapat fee pengelola untuk koperasi;
- Bahwa fee pengelolaan tersebut didapat dari hasil panen;
- Bahwa yang didapat Koperasi tersebut di luar dari hasil 50-50;
- Bahwa ada biaya perawatan, biaya pengelolaan dari 50 % dari petani;
- Bahwa saksi tahu koperasi ini punya NPWP;

Halaman 63 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi tidak bayar pajak karena kemitraan tidak punya hasil makanya tidak bayar pajak;
- Bahwa saksi tahu antara Koperasi dengan Para Tergugat ada masalah tunggakan membayar pajak;
- Bahwa yang menunggak membayar pajak menurut saksi adalah koperasi itu baru sekarang dulu Koperasi tidak ada bayar pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Koperasi mempunyai NPWP;
- Bahwa saksi mendengar menunggaknya membayar pajak tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu besaramnya tunggakan pajak koperasi tersebut sekitar Rp300.000.000 an pastinya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak sebagai anggota apakah sebagai pengurus Koperasi, Pegawai Koperasi;
- Bahwa lalau dalam satu bulan saksi mendapatkan penghasilan dari Perusahaan sekitar Rp480.000 /hektar sudah bersih sudah dipotong biaya lainnya;
- Bahwa lahan milik saksi yang diserahkan kepada Perusahaan ada 6 hektar;
- Bahwa dari hasil panen yang diberikan kepada saksi, saksi tidak ada disuruh membayar pajak tidak;
- Bahwa saksi tahu pada bukti T.1.3-3 Dari Kepolisian Polres Tebo karena saksi yang mengantar Para Tergugat ke Kantor Polres Tebo;
- Bahwa Para Tergugat diantar di Polres Tebo karena saksi diminta oleh Para Tergugat untuk mengantar ke Polres Tebo;
- Bahwa saksi kurang tahu jelas untuk tujuan apa saksi mengantar para Tergugat ke Polres Tebo, yang jelas Para Tergugat dipanggil untuk datang ke Polres;

Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan Para Tergugat di Panggil oleh Polres Tebo;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau Para Tergugat dituduh menggelapkan uang;
- Bahwa saksi kurang tahu waktu ke Kantor polisi itu apakah ada kaitannya dengan penggelapan uang tersebut;
- Bahwa benar pada bukti T.1.3-1 tentang Berita acara serah terima aset, di dalam surat tersebut tandatangan saksi;
- Bahwa Berita Acara serah terima aset Koperasi Lestari Betung Bedara Timur dibuat saat Koperasi Lestari rapat RAT, setelah penggantian Ketua umum;
- Bahwa mekanisme penggantian Ketua Umum tersebut melalui rapat anggota voting;
- Bahwa menurut saksi rapat anggota pada saat penggantian pengurus itu memang sudah saat penggantian pengurus setelah rapat anggota baru serah terima aset;
- Bahwa saksi yang meminta saksi untuk menjadi saksi didalam serah terima aset Koperasi;
- Bahwa pada saat itu saksi, Ahmad Mustaqim, Baihaki dan Jamri diminta untuk menjadi saksi atas permintaan kedua belah pihak;
- Bahwa secara fisik penyerahan aset ada ditunjukan pada saat itu barangnya ada di Desa;
- Bahwa kendaraan ada ditunjukan fisiknya;
- Bahwa mengenai Deposito, saksi cuma tahu penyerahannya, nilainya tidak tahu;
- Bahwa tidak ada penyerahan uang yang ditunjukan;

Halaman 65 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya penyerahan lahan kepada perusahaan adalah Para Tergugat mempunyai lahan ada kepemilikan yang sah ada juga yang tidak sah;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota koperasi sejak tahun 2004 tidak ada kewajiban koperasi membayar pajak;
- Bahwa pada bukti T.1.3-9 Kaitannya dengan bukti T.1.3-8 bahwa koperasi tidak kewajiban membayar pajak sama juga bahwa koperasi tidak ada kewajiban membayar pajak;
- Bahwa tidak semua anggota mendapatkan perjanjian antara PT PHK dengan Koperasi Lestari sebagai pedoman tetapi sebagian anggota yang tahu;
- Bahwa yang dapat surat perjanjian tersebut daerah sekitar Betung;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai yang membuat perjanjian pengurus dengan anggota siapa yang harus mengganti rugi atas kelalian pengurus Koperasi membayar pajak sebagaimana didalam akta pendirian Koperasi pada Bab VI pasal 23 angka 10 a;
- Bahwa anggota tidak tahu kalau ada kelalaian pengurus ditanggung oleh seluruh anggota;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian bahwa koperasi membayar pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan kirim uang rekening koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti T.1.3-4 tentang kronologi dana PPN dan PPh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak Koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I dan Tergugat III membayar pajak;
- Bahwa saksi tahu koperasi tidak membayar pajak berkemungkinan ditanggung oleh perusahaan;

Halaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bukan pengurus pada saat Koperasi berdiri saya perwakilan dari petani;
- Bahwa pada saat kepengurusan Tergugat I saksi tidak jadi pengurus Koperasi;
- Bahwa saksi tidak pernah jadi pengawas didalam kepengurusan Koperasi;
- Bahwa mengenai bukti P-2 dalam bukti tersebut benar nama saksi terdapat di dalamnya;
- Bahwa benar ada serah terima aset koperasi;
- Bahwa serah terima aset tersebut dilakukan di Jambi;
- Bahwa pada serah terima tersebut kendaraan yang diserahkan mobil strada warna hitam dan yang satu ada dibengkel;
- Bahwa mengenai bahwa permasalahan yang ada sekrang masalah pajak yang belum dibayarkan, saksi tahu dari Pak Sabran;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi Tergugat I atau Tergugat III yaitu menyaksikan serah terima;
- Bahwa pada waktu serah terima belum ada persoalan tunggakan pajak pada Koperasi;
- Bahwa pada serah terima tersebut tidak ada ribut-ribut masalah pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pajak PPN dan PPH;
- Bahwa sewaktu saksi menjadi anggota Koperasi penghasilan panen atau istilah Gajian pernah mengalami keterlambatan pembayaran;
- Bahwa menurut saksi sampai terlambat pembayarannya kepada petani karena dari perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi (bukti T.II.1);

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Notaris Nomor 17 tanggal 9 Mei 2016 (bukti T.II.2);
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Aset Koperasi Lestari dari Pengurus Periode 2016 – 2020 kepada pengurus baru (bukti T.II.3);
4. Fotocopy Surat Nomor 20/KL/XI/2018 tanggal 1 Nopember 2018 tentang permohonan pembayaran SHK tanpa PPn (bukti T.II.4);
5. Fotocopy Surat Ketua Koperasi Lestari Nomor 063/Kop.Lestari/IV/2021 tanggal 17 April 2021 (bukti T.II.5);
6. Fotocopy Surat Ketua Koperasi Lestari Nomor 075/Kop.Lestari/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 (bukti T.II.6);
7. Fotocopy Deskripsi/peruntukan pencairan cek tanggal 5 September 2019 (bukti T.II.7);
8. Fotocopy Deskripsi/peruntukan pencairan cek tanggal 5 September 2019 (bukti T.II.8);
9. Fotocopy Deskripsi/peruntukan pencairan cek tanggal 5 September 2019 (bukti T.II.9);
10. Fotocopy Deskripsi/peruntukan pencairan cek tanggal 5 September 2019 (bukti T.II.10);
11. Fotocopy SPT Masa PPn tanggal 9 September 2018 (bukti T.II.11);
12. Fotocopy Rekening Koran Koperasi Lestari periode 01/01/2018 s/d 31/12/2018 yang dikeluarkan oleh bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal Kabupaten tebo (bukti T.II.12)

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan hanya bukti T.II.12 yang ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti T.II.1 s/d T.II.6 diajukan Kuasa Tergugat II berupa fotocopy dari fotocopy karena tidak ada aslinya yang dapat ditunjukkan di persidangan dan bukti T.II.7 s/d T.II.11 merupakan fopy dari Sistem Pajak dan selanjutnya surat-surat bukti tersebut diberi tanda T.II.1 s/d T.II.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HAMIDI**, dengan mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi sekretaris Desa saksi mempunyai pekerjaan lain sebagai Sekretaris Koperasi Tanjung Bungo;
 - Bahwa Koperasi Tanjung Bungo bermitra dengan perusahaan PT PHK dibidang pelaksanaan perkebunan sawit;
 - Bahwa untuk Koperasi Tanjung Bungo, pekerjaan yang khususnya adalah kerja sama dengan perusahaan untuk membangun kebun sawit koperasi menyediakan lahan perusahaan yang mengelola sejak menanam sampai panen;
 - Bahwa selain menyediakan lahan tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan koperasi Tanjung Bungo terkait kebun kelapa sawit;
 - Bahwa keuntungan yang didapat dari Koperasi menyediakan lahan tersebut adalah keuntungan dari penjualan buah TBS;
 - Bahwa pembagiannya dengan pihak perusahaan dengan koperasi tersebut adalah dibagi dua antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan;
 - Bahwa terkait dengan penjualan buah TBS ini lewat perusahaan ada kewajiban koperasi untuk membayar pajak;
 - Bahwa yang membayar pajak terkait penjualan TBS tersebut adalah PPN perusahaan;
 - Bahwa koperasi tidak bayar pajak tetapi koperasi yang membayarkan pajak PPN tersebut;
 - Bahwa koperasi membayarkan pajaknya perusahaan;

Halaman 69 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu kenapa Pajaknya perusahaan yang membayarkan koperasi kenapa tidak perusahaan sendiri yang membayarkan;
- Bahwa koperasi Tanjung Bungo mempunyai NPWP;
- Bahwa Koperasi Tanjung Bungo setiap tahun bayar pajak SPT Tahunan dan yang membayar bendahara;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris adalah hanya melaporkan pajak SPT Tahunan;
- Bahwa kalau ada SPT Tahunan yang dibayarkan uang untuk membayar pajak dari laporan SPT Tahunan Nihil;
- Bahwa nama Wajib Pajaknya Koperasi Tanjung Bungo;
- Bahwa saksi mengetahui SPT Tahunan Nihil dari laporan Bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana saksi melaporkan SPT Tahunannya Nihil sementara perusahaan menyetorkan pajaknya atas nama Wajib Pajak Koperasi Tanjung Bungo;
- Bahwa perusahaan menyetorkan pajaknya melalui Koperasi rata-rata setiap bulannya sekitar Rp20.000.000 s/d Rp36.000.000,-;
- Bahwa Koperasi Lestari adalah Mitranya PT PHK;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris Tanjung Bungo sejak tahun 2020;
- Bahwa Koperasi Tanjung Bungo dengan Koperasi dan bermitra dengan PT PHK sama-sama pada tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu PT PHK sudah mempunyai 8 mitra Koperasi;
- Bahwa Tugas saksi sebagai sekretaris khususnya adalah surat menyurat dan menyimpan dokumen surat tersebut;
- Bahwa kalau untuk urusan bayar membayar tugasnya adalah bendahara;

Halaman 70 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Koperasi mendapatkan uang dari PT PHK lewatnya ke Bendahara;
- Bahwa tidak pernah untuk bayar membayar melibatkan Sekretaris;
- Bahwa Ketua terlibat untuk bayar-membayar dalam hal hanya menandatangani cek untuk mengambil uang ke bank;
- Bahwa setahu saksi ada Masalah apa Koperasi Lestari dengan Para Tergugat yaitu masalah pajak;
- Bahwa masalah pajak Koperasi Lestari tersebut adalah tunggakan pajak koperasi lestari;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tunggakan pajak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tunggakan pajak tersebut;
- Bahwa Koperasi Tanjung Bungo tidak ada tunggakan pajak;
- Bahwa koperasi usahanya hanya menyediakan lahan untuk perusahaan jadi yang mengelola menanam, perawatan dan panen namun ada faktur pajak yang dititikan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu faktur pajak terbit atas dasar apa;
- Bahwa saksi tahu kalau Koperasi Lestari bermitra dengan perusahaan PT PHK;
- Bahwa saksi tahu koperasi Lestari bermitra dengan PT PHK sudah lama sekitar tahun 2006;
- Bahwa saksi menjadi anggota Keperasi Tanjung Bungo sebelum menjadi pengurus koperasi sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tahu sistem kerjasamanya antara PT PHK dengan Koperasi Tanjung Bungo sama dengan Koperasi Lestari karena satu mitra dengan PT PHK;
- Bahwa Koperasi Tanjung Bungo dengan PT PHK letaknya di Sungai Bengkal Barat;

Halaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Koperasi Lestari dengan PT PHK di Tebo ilir letaknya bersebelahan;
- Bahwa lebih luas lahannya Koperasi Lestari daripada Koperasi Tanjung Bungo;
- Bahwa lebih banyak anggota Koperasi Lestari daripada Koperasi Tanjung Bungo;
- Bahwa saksi tahu sistem pembayarannya pajak Koperasi Lestari kemungkinan sama dengan Koperasi Tanjung Bungo;
- Bahwa kalau pembayaran hasil 50% - 50% adalah sama;
- Bahwa pada saat pencairan uang di Bank sekretaris tidak merupakan salah satu orang yang bertandatangan pada saat pencairan uang di Koperasi Tanjung Bungo;
- Bahwa tidak ada keterlibatan sekretaris terkait masalah keuangan di Koperasi Tanjung Bungo mengenai masalah pembayaran terkait dengan uang;
- Bahwa hanya ada dokumen penyerahan lahan kepada PT PHK terkait kerja sama dengan PT PHK;
- Bahwa yang memegang dokumen lahan milik warga tersebut adalah yang memegang dokumen lahan Koperasi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa mengenai masalah tentang Koperasi Lestari tersebut yang saksi tahu masalah tunggalkan pajak untuk tahun dan berapa bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pajak koperasi Lestari sudah dibayar apa belum;
- Bahwa di Koperasi Tanjung Bungo tidak pernah terjadi tunggakan pajak;

Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak yang dibayarkan oleh Koperasi Tanjung Bungo uangnya Koperasi atau uangnya Perusahaan setuju saksi adalah uang untuk membayar pajak uangnya dari perusahaan yang dikirim ke koperasi;
- Bahwa saksi tidak tahu atas permintaan siapa perusahaan mengirimkan uang ke Koperasi untuk membayar pajak;
- Bahwa yang mengeluarkan cek untuk mengambil uang itu adalah Bendahara dan Ketua;
- Bahwa sekretaris tidak bisa menandatangani cek;
- Bahwa Untuk kerjasamanya antara Koperasi Tanjung Bungo dengan PT PHK dituangkan di dalam surat yang memegang dokumennya adalah koperasi;
- Bahwa kewajiban Koperasi terhadap kebun itu kalau sekarang perawatan yang lain-lain dikerjakan oleh perusahaan;
- Bahwa Koperasi Tanjung Bungo membeli TBS dari petani tidak dijual kepada perusahaan;
- Bahwa yang menjual hasil panen TBS dilahan tersebut adalah perusahaan;
- Bahwa kalau di Koperasi Tanjung Bungo Faktur Pajak dibuat dengan minta bantuan kepada perusahaan;
- Bahwa meminta bantu membuat faktur pajak tidak dibayar;
- Bahwa untuk pembayar pajak tersebut ada faktur pajak dulu baru mencairkan uang;
- Bahwa bukti T.1.3-1 dan T.1.3-4 faktur pajak september s/d Desember 2018 faktur bulan Mei dibayarkan di bulan berikutnya;
- Bahwa tidak pernah terjadi di koperasi Tanjung Bungo pembayar pajak beda bulan;

Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Tanjung Bungo membayar pajak satu bulan sekitar Rp30.000.000,- kalau misalnya koperasi mencaikan uang Rp300.000.000,- adalah tidak wajar;
- Bahwa kalau di Koperasi Tanjung Bungo, surat Fakturinya disimpan di Kantor Koperasi sama sekretaris;
- Bahwa seandainya faktur pajak bisa dibawa keluar dari kantor kecuali Bendahara, sekretaris tidak bisa;
- Bahwa dalam bukti T.1.3-1 dan T.1.3-6 jumlah pengeluaran sekitar 463.000.000,- di Koperasi Tanjung Bungo, untuk pengeluaran sebanyak itu bagi saksi tidak wajar;
- Bahwa pengeluaran Koperasi setiap bulannya menurut saksi adalah gaji petani, dan biaya perawatan;
- Bahwa Koperasi tidak mengeluarkan uang untuk membayar pajak;
- Bahwa uang yang dikirim perusahaan untuk membayar pajak dikirim melalui rekening Koperasi;
- Bahwa seandainya Koperasi ada masalah saksi yang membuat surat bukti T.1.3-2 atas perintah Ketua;
- Bahwa ketika Perusahaan mengirim uangnya untuk membayar lainnya kewajiban pengurus kopersilah untuk membayar pajak;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Wajib Pajaknya membayar pajak tersebut adalah koperasi;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang menjadi Wajib Pajaknya;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah tupoksi pengurus di Koperasi Lestari sama dengan tupoksi Tanjung Bungo;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bertanggung jawab membayarkan ini adalah pengurus yaitu tanggung jawab bendahara di Koperasi Tanjung Bungo;

Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perbuatan ketika uang sudah dikirim oleh perusahaan tidak dibayarkan pajaknya oleh Koperasi adalah termasuk pelanggaran;
- 2. Saksi **ISWANDI**, dengan mengucapkan sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu Koperasi dan UKM dikenal dengan pelayanan satu pintu karena mutasi;
 - Bahwa saksi bertugas di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu Koperasi dan UKM tersebut pada tahun 2017 akhir;
 - BahwasSebelum saksi bertugas di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu Koperasi dan UKM saksi bertugas di kantor Badan Keuangan Daerah (Bakeuda);
 - Bahwa saksi di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu Koperasi dan UKM jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM;
 - Bahwa tupoksi saksi di Kepala Bidang Koperasi dan UKM tersebut adalah membina Koperasi dan UKM;
 - Bahwa kalau ada warga atau Kantor akan mendirikan Koperasi datang ke bagian bidang Koperasi dan UKM;
 - Bahwa di wilayah Kabupaten Tebo ada sekitar 367 Koperasi resmi berdasarkan melalui Kantor saksi sampai hari ini;
 - Bahwa dari jumlah 367 tersebut semua sudah berbadan Hukum;
 - Bahwa saksi tidak mengenai untuk Koperasi Lestari ini kapan didaftar di Kantor Koperasi;
 - Bahwa pada saat Koperasi Lestari ini di daftarkan di Dinas Koperasi saksi sudah bertugas di Kantor Dinas Koperasi;

Halaman 75 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mengecek kepengurusan Koperasi Lestari tetapi saya tidak ingat nama pengurusnya;
- Bahwa pada Koperasi Lestari yang saksi lihat dokumennya sudah berbadan Hukum;
- Bahwa Koperasi Lestari ini menurut saksi bergerak dibidang Mitra kebun dengan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat untuk bermitra dengan kebun siapa;
- Bahwa perusahaan tersebut terletak di Tebo;
- Bahwa Koperasi Lestari ini letaknya di Desa Bedung Bedarah Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anggota Koperasi Lestari;
- Bahwa saksi tahu ada perkara tentang pajak sehingga disidangkan di Pengadilan Negeri Tebo;
- Bahwa menurut saksi tentang pajak, saksi ketahui dari Informasi Tergugat II pajak yang belum disetor tapi informasinya sudah disetor;
- Bahwa apabila pajak sudah disetor saksi tidak ada ditunjukan buktinya;
- Bahwa Dinas Koperasi UKM tidak mengurus Pajak;
- Bahwa selama saksi dinas di Kantor Koperasi UKM tidak pernah dengar tidak permasalahan Koperasi yang dilaporkan ke Dinas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat II ini tidak pengurus Koperasi Lestari saat ini?
- Bahwa yang saksi tahu Ketua Koperasi Lestari saat penggugat (Muhalli);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II yang mengaku sebagai sekretaris Koperasi Lestari;
- Bahwa tugas dari Badan pengawas pada koperasi adalah mengawasi jalannya Koperasi oleh pengurus secara umum ada disebutkan pada AD/ART;

Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi apapun bergerak di bidang apapun pengurus koperasinya harus tunduk pada AD/ART?
- Bahwa di dalam rapat anggota tahunan anggota seharusnya harus hadir semua minimal 50% + 1 dari jumlah anggota;
- Bahwa kalau tidak terpenuhi forum maka rapat tersebut diundur dulu sampai 3 hari;
- Bahwa setelah ditunda selama 3 hari ternyata tidak terpenuhi forum, harus ada kesepakatan yang hadir pada saat itu ya atau tidak rapat dilaksanakan;
- Bahwa menurut peraturan Koperasi tugas dari sekretaris Koperasi sudah diatur didalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tanggal Koperasi itu sendiri;
- Bahwa kalau aturannya tidak ada tentang tugas sekretaris aturan yang diberikan dipakai aturan anggaran dasar koperasi terhadap koperasi sendiri;
- Bahwa saksi tahu kapan koperasi didirikan karena ada Akta pendirinya koperasi;
- Bahwa setiap pendiran koperasi harus ada arsipnya di Kantor Dinas Koperasi;
- Bahwa kalau pengurus itu ada kaitannya dengan keluarga misalnya Ketua dan Wakil Ketua adalah ada tertuang didalam AD ART menyebutkan bahwa tidak boleh pengurus ada hubungan kekeluargaan semenda;
- Bahwa apabila pengurus ada hubungan kekeluargaan Koperasi sebenarnya anggota memilih pengurus sudah tahu kriteria pengurus;
- Bahwa misalnya pajak koperasi tidak dibayarkan dapat dilaporkan ke dinas karena hal itu merupakan masalah intern koperasi sendiri;

Halaman 77 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan secara umum Dinas non lembaga tentang pengawasan koperasi diserahkan kepada Koperasi itu sendiri;
- Bahwa Dinas mendapatkan salinan Akta pendirian Koperasi Lestari;
- Bahwa Dinas tahu didalam Akta Pendirian Koperasi pada pasal 23 No. 10 yang menyebutkan bahwa atas kelalian pengurus maka ditanggung oleh Anggota dan pengawasan Dinas terhadap Koperasi atau boleh Dinas interpersi AD ART tentang pendirian koperasi dalam rangka pembinaan;
- Bahwa mengenai Dinas boleh interpersi, saksi hanya mengarahkan agar tetap pada pasal-pasal yang ada pada AD/ART tersebut;
- Bahwa Dinas tahu tugasnya bendahara membayar pajak tapi yang membayar sekretaris dinas tidak bisa masuk kesitu;
- Bahwa kalau adanya rapat Koperasi dinas tahu sepanjang diberitahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah boleh Perusahaan membayar pajak tetapi yang membayarkan Koperasi;
- Bahwa Setahu saksi didalam akta pendiri tersebut untuk membayar pajak, dalam Anggaran dasar menyebutkan jenis apa yang dikelola oleh Koperasi;
- Bahwa mengenai bukti T.II-7 Dinas tidak mengurus mengenai uang koperasi;
- Bahwa mengenai bukti T.1.3-7 di belakang bukti tersebut, jika dinas untuk koperasi mengambil uang dinas mengecek maka Auditor pengawas ada pada Koperasi;
- Bahwa badan pengawas beda dengan pengurus;
- Bahwa selama saksi bertugas di dinas Koperasi sudah 2 (dua) kali menerima pengaduan;

Halaman 78 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepengurusan Koperasi saksi tidak tahu buku rekening dipegang oleh Sekretaris (Tergugat II);
- Bahwa dalam bukti T.1.3-1 saksi tidak tahu buku rekening dipegang oleh Tergugat II (Muriyadi);
- Bahwa pada saat serah terima aset Koperasi Dinas tidak ada dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya tunggakan pajak koperasi selama 4 bulan tetapi hanya tahu laporan saja;
- Bahwa Dinas tidak ikut campur masalah kemitraan koperasi dengan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang anggaran dasar Koperasi Lestari;
- Bahwa terkait masalah pajak koperasi yang belum dibayarkan saksi tidak tahu tahun berapa pajak koperasi yang belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang salah ketika pajak koperasi tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian tersebut, masing-masing pihak telah menanggapi dan menyampaikan kesimpulannya di persidangan pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat telah menanggapi melalui jawabannya yang selain membantah pokok perkara dari

Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan, para Tergugat masing-masing juga mengajukan eksepsi terhadap syarat formil gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, para Tergugat mengajukan materi eksepsi berupa:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat I dan III pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat ternyata tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang mempunyai peranan penting untuk ditarik sebagai pihak, baik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat agar dapat memberikan keterangan yang terang menderang terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat I dan III mendalilkan bahwa Badan Pengawas Koperasi haruslah ditarik sebagai pihak di dalam perkara a quo dan Dinas Perpajakan yang didalilkan telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat haruslah ditarik juga sebagai pihak di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat II pada pokoknya mendalilkan karena gugatan Penggugat menyangkut perbuatan melawan hukum yang berawal dari tidak disetornya pajak bulan September, Oktober, Nopember dan Desember tahun 2018, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Pajak, untuk itu seharusnya Kantor Pajak sebagai pihak yang dirugikan yang menjadi Penggugat dan/atau setidaknya Kantor Pajak ditarik sebagai para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dan jawaban dari para Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan a quo adalah *adanya tagihan pajak PPN dalam periode bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2018 terhadap Koperasi Lestari yang belum terbayarkan sehingga saat ini didalilkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni Koperasi Lestari;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada poin 4 dan 5 mendalilkan : *“permasalahan timbul pada tahun 2018, sebagaimana Hasil Pemeriksaan PPN Tahun 2018, dimana terdapat empat (4) bulan yaitu pada bulan September, Oktober, Nopember dan Desember, yang mana setoran pajak Pendapatan TBS Koperasi Lestari tidak dibayarkan oleh Para Tergugat dan kerugian secara materil yang dialami oleh Koperasi Lestari selama 4 bulan tersebut yaitu bulan September, Oktober November dan Desember tahun 2018, maka setoran Pajak TBS Koperasi Lestari senilai Rp479.050.681,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah)/Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sanksi administrasi.beserta bunga dari Direktorat Jendral Pajak berjumlah Rp209.249.340,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah), sehingga apabila ditotal senilai Rp688.300.021,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu rupiah)”;*

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada poin 4 dan 5 tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya uraian/keterangan tentang :

- Bidang usaha apa yang dijalankan oleh Penggugat selaku Koperasi, sehingga Penggugat sebagai badan hukum mendapatkan status Wajib Pajak oleh Kantor Pajak;

Halaman 81 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat (*in casu* Koperasi Lestari) melakukan transaksi TBS yang seperti apa dan dengan pihak siapa sehingga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) oleh Kantor pajak;
- Rincian transaksi yang mana oleh Kantor Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) pada bulan September, Oktober, November dan Desember tahun 2018;

di dalam keseluruhan posita gugatan dari Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, peran dari Kantor Pajak sebagai pihak di dalam perkara *a quo* adalah sangat penting guna menerangkan tentang dasar-dasar timbulnya penagihan pajak Ppn kepada Koperasi Lestari, atas transaksi-transaksi mana sajakah yang telah dilakukan oleh Koperasi Lestari yang dapat dituntut pertanggungjawaban kewajiban pajak pertambahan nilainya (Ppn);

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti surat jawaban dari masing-masing para Tergugat, ditemukan keterangan dimana Penggugat selaku Badan Hukum Koperasi ternyata merupakan suatu wadah perkumpulan dari anggota-anggotanya yang merupakan para pemilik lahan perkebunan di Kabupaten Tebo yang mana Koperasi Lestari sendiri **BERMITRA/BEKERJA SAMA** dengan suatu perusahaan yang bernama PT. Persada Harapan Kahuripan (**untuk selanjutnya disebut sebagai "PT. PHK"**);

Bahwa seluruh anggota dari Koperasi Lestari telah menyerahkan lahan-lahan miliknya untuk dikelola secara penuh oleh PT. PHK, yakni pengelolaan mulai dari proses *pembersihan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan tanaman, pemanenan buah sawit (TBS) sampai dengan penjualan buah sawit (TBS) kepada pihak ketiga*;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas, ternyata bersesuaian dengan isi dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P.1

Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2021/PN Mrt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8, P.9 dan P.10, yang mana sesuai pula dengan penjelasan dari saksi Penggugat bernama Husaini di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Husaini di persidangan menjelaskan bahwa sejak Koperasi Lestari didirikan sampai dengan saat ini, pembayaran pajak Ppn oleh Koperasi Lestari selalu menggunakan uang dari pihak mitranya yakni uang milik PT. PHK (*vide* bukti surat bertanda P.1, P.8, P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan III di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-III.4, T.I-III.5, T.I-III.6 dan T.I-III.9 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pajak Ppn oleh Koperasi Lestari adalah menggunakan uang titipan milik PT. PHK;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-III.4, T.I-III.5, T.I-III.6 dan T.I-III.9 tersebut bersesuaian dengan penjelasan Saksi Irwan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi Irwan selaku anggota awal Koperasi Lestari tidak mengetahui bahwa selama ini Koperasi Lestari mengeluarkan uang untuk membayar pajak Ppn, karena selama ini di dalam pembayaran pajak Ppn selalu menggunakan uang milik PT. PHK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.II4 yang mana adalah sama dengan bukti surat bertanda T.I-III.2 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pembayaran pajak periode bulan September sampai dengan bulan Desember 2018 belum dapat dibayarkan karena adanya penundaan pembayaran dari pihak mitra kerjasama yakni PT. PHK dan perpanjangan sertifikat elektronik pajak Koperasi Lestari;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat II tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Hamidi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa PT. PHK juga telah bekerja sama dengan beberapa Koperasi Petani di Provinsi Jambi dengan menggunakan konsep yang sama dengan

Halaman 83 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Lestari, yang mana di dalam sistem pembayaran pajak Ppn nya selalu menggunakan uang milik PT. PHK, bukan menggunakan uang milik Koperasi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas yang bersumber dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tunggakan pembayaran pajak Koperasi Lestari *in casu* Penggugat selama 4 (empat) bulan dalam periode bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2018 tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari peran dari pihak PT. PHK selaku mitra kerja sama Penggugat, yang notabene adalah pihak yang melakukan pengelolaan penuh terhadap lahan kebun sawit milik anggota Koperasi dan adalah pihak yang melakukan transaksi jual-beli TBS kepada pihak ketiga serta PT. PHK-lah yang selama ini selalu menyediakan uang untuk digunakan sebagai pembayaran pajak Ppn Koperasi Lestari selaku Wajib Pajak di Kantor Pajak Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, untuk membuat perkara *a quo* terang dan tidak kabur, khususnya dalam menentukan tentang dasar-dasar timbulnya penagihan pajak Ppn kepada Koperasi Lestari dan tentang transaksi-transaksi mana sajakah yang telah dilakukan oleh Koperasi Lestari yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya atas pajak pertambahan nilai (Ppn) serta tentang standar prosedur operasi perpajakan dalam suatu kegiatan penanaman modal (investasi) di bidang perkebunan rakyat, maka pihak Kantor Pajak haruslah ditarik sebagai pihak berperkara di dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat, dengan kehadiran dari Kantor Pajak yang apabila ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 30, pasal 31 dan pasal 34 dari Undang-undang tentang Koperasi, dapat pula diuji secara terang tentang sejauh mana peran dan tanggung jawab dari Ketua Koperasi dalam penandatanganan transaksi-transaksi niaga Koperasi yang mempengaruhi nilai

Halaman 84 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ppn pada faktur pajak dan sejauh mana peran dan tanggung jawab dari Bendahara Koperasi dalam lalu-lintas keuangan Koperasi dalam transaksi niaga dan beban pembayaran pajaknya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan suatu gugatan yang pihaknya tidak disertakan secara lengkap, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan himpunan yurisprudensi tentang hal tersebut. Sebagai salah satu contoh yurisprudensi yang mengatur kaidah hukum tentang permasalahan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2872K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 yang pada pokoknya menentukan kaidah hukum:

“penarikan pihak ketiga haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dalil-dalil gugatan dan pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut, bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum plurium litis consortium”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, agar pokok permasalahan di dalam perkara *a quo* menjadi terang dan dapat diselesaikan secara adil, maka pihak PT. PHK selaku Mitra Utama dari Koperasi Lestari haruslah ditarik/ditempatkan sebagai pihak di dalam perkara *a quo* dan begitu pula dengan Kantor Pajak haruslah ditarik/ditempatkan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial atau mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural yaitu formalitas surat gugatan, sehingga jangan sampai suatu pokok perkara gugatan telah diperiksa dan dijatuhi putusan, namun putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi/*non eksekutable* karena terdapat permasalahan formalitas dari gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. PHK dan Kantor Pajak tidak ditarik/ditempatkan sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*, maka eksepsi dari para Tergugat dapatlah diterima dan dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka hal tersebut adalah merupakan bentuk cacat formil dari suatu gugatan, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah diterima dan dikabulkan, maka tentang materi eksepsi lainnya dari para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat telah diterima dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan Penggugat berada dalam posisi yang kalah, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg dan Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat;

Halaman 86 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke
verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SANDRO C SIMANJUNTAK, S.H., dan LADY ARIANITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO SUSILO, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SANDRO C SIMANJUNTAK, S.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H, M.H

ttd

LADY ARIANITA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

JOKO SUSILO, S.H.



Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp880.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp40.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.170.000,00;

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)